

SANKSI HUKUM TINDAK PIDANA PORNOGRAFI
(ANALISIS DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN UU NO 44 TAHUN 2008
TENTANG PORNOGRAFI)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syariah Jurusan Hukum

Pidana Islam Fakultas Syariah Dan

Hukum UIN Sumatera Utara

Oleh:

DINDA DWI TRISNA

NIM: 0205163101



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2020 M/ 1441 H

SANKSI HUKUM TINDAK PIDANA PORNOGRAFI
(ANALISIS DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN UU NO 44 TAHUN 2008
TENTANG PORNOGRAFI)

Oleh:

DINDA DWI TRISNA
NIM: 0205163101

Menyetujui

PEMBIMBING I

Dr. Arifuddin Muda Harahap M.Hum
NIP. 19810828 200901 1 011

PEMBIMBING II

Drs. Ishaq MA
NIP. 19690927 199703 1 002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Jinayah

Dr. Arifuddin Muda Harahap M.Hum
NIP. 19810828 200901 1 011

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DINDA DWI TRISNA

Nim : 0205163101

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Judul Skripsi : **SANKSI HUKUM TINDAK PIDANA PORNOGRAFI**

**(ANALISIS DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN UU NO 44 TAHUN 2008
TENTANG PORNOGRAFI)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah hasil karya saya kecuali kutipan-kutipan yang di dalamnya disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima segala konsekuensinya apabila pernyataan ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Medan, 07 Agustus 2020

DINDA DWI TRISNA
0205163101

ABSTRAK

Pornografi di dalam kajian hukum, baik dalam Hukum Pidana Positif, maupun Hukum Pidana Islam di pandang sebagai tindak pidana (*jarimah*). Adapun pengertian, unsur-unsur serta ruang lingkup pornografi dari sudut pandang Hukum Pidana Positif diatur lebih khusus dalam Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Ruang lingkup pornografi dalam hukum positif meliputi porno teks, porno suara dan pornografi dalam arti sempit. Sementara dalam hukum Pidana Islam, pornografi memiliki hubungan yang erat dengan masalah aurat dan memelihara pandangan. Secara substansial tidak terdapat perbedaan yang signifikan pornografi dalam Hukum Pidana positif dan Hukum Pidana Islam, hanya saja dalam perspektif Hukum Pidana Islam, pornografi batasannya lebih ketat dibanding Hukum Pidana Positif. Jika Hukum Pidana Positif standarisasi pornografi adalah tindakan yang bertentangan dengan rasa kesusilaan di dalam masyarakat, maka dalam perspektif Hukum Pidana Islam standarisasinya adalah aurat yang telah ditetapkan dengan pasti di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Metode penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yang disebut pula dengan istilah *Library Research* yang menggambarkan secara sistematis, normatif, dan akurat terhadap objek yang menjadi pokok permasalahan. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu pendekatan Yuridis, pendekatan Historis, dan pendekatan Syar'i. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer yang berasal dari literatur-literatur bacaan antara lain dari kitab-kitab, buku bacaan, naskah sejarah, sumber bacaan media massa maupun sumber bacaan lainnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pidana pornografi di dalam Hukum Pidana Islam memiliki perbedaan dengan Hukum Pidana positif. Dalam Hukum Pidana positif sanksi pidananya hanya dalam bentuk kurungan/penjara. Sementara dalam perspektif Hukum Pidana Islam, sanksi pidana pornografi beragam. Sebab, tindak pidana pornografi dalam perspektif hukum Islam di dalamnya juga terdapat jarimah zina yang sanksi hukumnya telah ditetapkan dengan pasti dalam Al-Qur'an maupun Al-hadits, berupa hukuman *had*. Hukuman *had* ini dikenakan pada mereka yang berposisi sebagai objek/model pornografi yang melakukan persenggamaan dengan pasangan yang tidak halal. Sementara selain pelaku tersebut, sanksi pidananya berupa hukuman *ta'zir* yang berat ringannya ditentukan oleh *ulil amri* (penguasa).

Kata Kunci : Pornografi, sanksi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya kepada kita semua sehingga dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul **“Sanksi Hukum Tindak Pidana Pornografi Analisis Dalam Hukum Pidana Islam Dan UU No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi”**. Laporan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada program S1 di jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan kepada :

1. Kepada ayahanda tercinta Suyatno, ibunda tersayang Sri Hayati, saudara-saudara sekandung Ayulia Chairani S.P, Fatma Salsabila, dan Putria Hafizah, terima kasih karena selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis.
2. Kepada bapak **Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
3. Kepada bapak **Dr. Zulham, S.H.I, M.Hum**, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,
4. Kepada Bapak **Dr. Arifuddin Muda Harap** selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam (Jinayah) yang juga sebagai Dosen Pembimbing I. Terima kasih juga kepada bapak **Drs. Ishaq, M.A** selaku Sekertaris Prodi Hukum Pidana Islam (Jinayah) yang juga sebagai Dosen Pembimbing II. Terima kasih atas segala bimbingan, ajaran, dan ilmu-ilmu baru yang penulis dapatkan dari

selama penyusunan skripsi ini. Dengan segala kesibukan masing-masing dalam pekerjaan maupun pendidikan, masih bersedia untuk membimbing dan menuntun penulis dalam penyusunan skripsi ini.

5. Kepada pimpinan perpustakaan yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi ke perpustakaan.
6. Kepada Bapak **Zainul Fuad**, selaku penasehat akademik.
7. Kepada seluruh dosen yang berada di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama duduk dibangku kuliah, semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk agama dan bangsa.
8. Kepada segenap keluarga yang telah menyemangati dan membantu penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada teman-teman seangkatan , terutama teman kelas Hukum Pidana Islam (Jinayah) 8C, yang selalu mengisi hari-hari menjadi sangat menyenangkan.
10. Kepada teman-teman KKN 13 saya, Fitri Dalmayanti, Annisa, Nabila, Cindy Astika, yang selalu mendukung dan mengisi hari hari menjadi sangat menyenangkan.
11. Kepada sahabat-sahabat saya PebriSalim, DilaSilvia Panjaitan, dan Ayu Noverita Sari Limbong, terima kasih atas semangat, doa, dan kebersamaan yang tak terlupakan selama penulismenyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada sahabat-sahabatsaya Widia Ningsih S.Kep, Ade Novita Ritonga, NurulAftika S.Pd,Titien Yulia, Natalia Manulang,terima kasih atas semangat, doa, dan kebersamaan yang tak terlupakan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

13. Dan seluruh keluarga besar Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya laporan proposal skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan dilapangan serta bisa dikembangkan lagi lebih lanjut.
Aamii YRA.

Medan, 7 Agustus 2020
Penulis

DINDA DWI TRISNA
0205163101

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
SURAT PERNYATAAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Kerangka Teoritis	13
F. Hipotesis	16
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Pembahasan	18
BAB II KONSEP PORNOGRAFI DALAM UU NO 44 TAHUN 2008 DAN HUKUM PIDANA ISLAM	
A. Pengertian pornografi menurut Hukum Pidana Islam	21
B. Pengertian pornografi menurut UU No 44 Tahun 2008	27
C. Unsur-unsur pornografi	31
D. Ruang lingkup pornografi	35
E. Konsep pornografi dalam Hukum Pidana Islam	38

BAB III SANKSI TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DALAM UU NO 44

TAHUN 2008 DAN HUKUM PIDANA ISLAM

- A. Sanksi pelaku tindak pidana pornografi dalam UU No 44 Tahun 2008
..... 53
- B. Sanksi pelaku tindak pidana pornografi dalam Hukum Pidana Islam
..... 57

BAB IV ANALISIS SANKSI TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MENURUT

UU NO 44 TAHUN 2008 DAN HUKUM PIDANA ISLAM

- A. Analisis sanksi pidana pornografi menurut UU No 44 Tahun 2008
..... 63
- B. Analisis sanksi pidana pornografi menurut Hukum Pidana Islam
..... 70

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 74
- B. Saran-saran 75

DAFTAR PUSTAKA 76

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

CURICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.¹ Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat martabat manusia setiap warga Negara.

Prinsip negara hukum dilihat dari aspek pelaksanaan hukum mengandung arti, segala tindakan pemerintah dan tindakan masyarakat harus selalu sesuai dengan hukum yang berlaku. Apabila perilaku atau tindakan masyarakat tersebut menyimpang atau tidak sehaluan dengan hukum, maka ia bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, di dalam penyelenggaraan pemerintahan, segala tindakan pemerintah harus selalu berdasarkan asas umum pemerintahan yang baik.

Tindak Pidana Pornografi merupakan suatu tindak pidana yang sejak dahulu sampai sekarang sering menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat, Tindak pidana pornografi ini telah mencapai perkembangan yang sangat pesat, sudah menyentuh setiap lapisan masyarakat tanpa terhalang oleh sekat-sekat geografis lagi. Media pornografipun semakin mudah untuk diakses melalui media elektronik dan cetak.

¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), h. 1

Begitu mudahnya setiap orang untuk melihat materi pornografi melalui internet, *handphone*, buku bacaan dan lain sebagainya.

Kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, telah memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur Bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Berkembang luasnya pornografi di tengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak asusila dan pencabulan.²

Kemudahan mengakses pornografi dapat mencontoh aktifitas seksual sesuai dengan adegan yang ditontonnya. Inilah yang menyebabkan banyaknya dampak negatif yang akan timbul dari aktivitas pornografi tersebut seperti salah satunya kekerasan seksual. Di masa mendatang, pornografi adalah bencana besar untuk setiap orang. Belum lagi semakin banyaknya bisnis warung internet yang dengan leluasa dijelajahi secara bebas oleh siapapun.

Kata pornografi menurut asal katanya berasal dari bahasa Yunani, yaitu *porne* yang berarti pelacur dan *graphein* yang berarti yang berarti ungkapan.³ Selain itu, kata pornografi juga dapat diartikan dengan gambar pelacur. Dengan demikian, secara sederhana pornografi dapat diartikan sebagai gambar yang memuat tentang pelacuran atau suatu perkataan atau tulisan yang memuat tentang pelacuran.

² Rendi Saputra Mukti, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pornografi Menurut Kuhp Pidana Dan Undang- Undang No. 44 Tahun 2008*, (Surabaya : Fh Universitas Wijaya Putra Surabaya, 2012), h. 2.

³ Neng Djubaedah, *Pornografi Dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 144

Dalam kamus bahasa Indonesia, kata pornografi diartikan sebagai penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi. Atau bahan bacaan yang dengan sengaja dan sematamata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks.⁴ Jadi penekanan yang ada dalam pengertian ini adalah maksud atau tujuan dari penggambaran tersebut, yakni hendak membangkitkan nafsu birahi dalam seks.

Pornografi dapat didefinisikan sebagai representasi eksplisit (gambar, tulisan, lukisan, dan foto) dari aktivitas seksual atau hal yang tidak senonoh, mesum atau cabul yang dimaksudkan untuk dikomunikasikan ke publik. Mesum, cabul atau tidak senonoh dipahami sebagai sesuatu yang melukai dengan sengaja rasa malu atau rasa asusila dengan membangkitkan representasi seksualitas.⁵ Jadi penekanan yang ada dalam pengertian ini adalah maksud atau tujuan dari penggambaran tersebut, yakni hendak membangkitkan nafsu birahi seks.

Pengertian pornografi di atas sesungguhnya bukanlah pengertian yang bersifat absolut dan universal. Sebab, dalam dimensi kehidupan sosial kemasyarakatan, kata pornografi diartikan berbeda oleh hampir setiap kelompok sosial. Hal ini karena dipengaruhi oleh berbagai macam cara pandang, misalnya perbedaan budaya seseorang akan berakibat terhadap pemaknaan yang berbeda terhadap pornografi, demikian juga perbedaan agama.

Pornografi sebagai sesuatu yang dianggap lumrah dalam budaya barat, di tengah-tengah budaya Timur hal itu di anggap sebagai sesuatu yang melanggar norma. Sehingga tindakan pornografi di anggap sebagai sebuah tindak pidana.

⁴ Rizky Maulana dan Putri Amelia, *Kamus Pelajar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Lima Bintang, tanpa tahun), h. 331.

⁵ Haryatmoko, *Etika Komunikasi*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2007), h. 93.

Namun demikian pornografi sebagaimana yang dijelaskan dalam hukum positif di Indonesia memiliki perbedaan dengan pandangan Islam. Perbedaan itu menyangkut masalah batasan (kapan sesuatu dianggap pornografi). Dalam pandangan hukum positif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 44 Tahun 2008.⁶

Sedangkan yang dimaksud Tindak Pidana Pornografi yaitu suatu perbuatan asusila dalam hal yang berhubungan dengan seksual, atau perbuatan yang bersifat tidak senonoh yang berupa gambar sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.⁷

Adanya Undang-undang yang mengatur tentang Pornografi adalah suatu langkah dari pemerintah untuk memberantas terjadinya tindak pidana pornografi tersebut, Bahkan pemerintah pun sudah membuat upaya lain untuk melakukan pemberantasan atas penyebarluasan konten pornografi khususnya di media internet, dengan dibuatnya sistem *Self filtering* (penyaringan sendiri), dan *filtering by design* (penyaringan terstruktur), adanya sistem-sistem tersebut upaya untuk menyaring konten-konten negatif yang tersebar di Internet.

⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang- undang No.44 tahun 2008 Tentang Pornografi, pornografi yaitu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

⁷ Adami Chawazi, *Tindak Pidana mengenai kesopanan*, (Jakarta: Sinar grafika, 2005), h. 21.

Upaya pencegahan dan penanggulangan pornografi adalah mengurangi pembuatan pornografi dengan maksud untuk disebarluaskan. Tidak sedikit orang yang masih ragu bahwa apakah pornografi bisa berdampak terhadap timbulnya kejahatan seksual, memang pada dasarnya tidak setiap orang yang melihat materi-materi pornografi langsung berkeinginan untuk melakukan kejahatan seksual. Proses pengaruh pornografi pada setiap orang itu berbeda-beda, ada yang kecil efeknya, tetapi tidak sedikit pula yang menimbulkan efek yang besar sampai memicu melakukan tindak kriminal seperti perkosaan, pencabulan, pelecehan seksual sampai kekerasan seksual. Demikian besarnya efek tersebut lah bukan hanya mengakibatkan pelanggaran norma-norma moral atau kesusilaan di dalam masyarakat, maka dengan penegakkan hukumnya harus dilakukan sistem sanksi yang lebih berat dan tegas.⁸

Pengaturan mengenai larangan melakukan tindak pidana pornografi diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang pornografi.⁹

Jika dicermati Redaksi Pasal tersebut, sesungguhnya telah menjelaskan rumusan yang cukup sempurna tentang tindak pidana pornografi. Namun, yang

⁸ Rendi Saputra Mukti, *Tinjauan yuridis terhadap Pornografi menurut Kuhp pidana dan Undang-undang No. 44 tahun 2008*, (Surabaya : FH Universitas wijaya putra Surabaya, 2012), h. 2-3.

⁹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 :

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
 - b. kekerasan seksual;
 - c. masturbasi atau onani;
 - d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - e. alat kelamin; atau
 - f. pornografi anak.
- (2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
- a. menyajikan secara eksplisit
 - b. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
 - c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
 - d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

menjadi masalah adalah sebuah tindakan akan di anggap sebagai sebuah tindakan pornografi jika tindakan tersebut melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Ini berarti bahwa meskipun sebuah tindakan secara objektif merupakan sebuah tindakan pornografi, namun jika tindakan tersebut tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dimana tindakan tersebut terjadi, maka hal itu tidak dianggap sebagai tindakan pornografi. Misalkan sebuah media massa (koran) di Papua yang berisi tentang foto seorang wanita yang memakai pakaian Koteka (adat Papua), maka gambar tersebut tidak dapat dikatakan sebagai pornografi, karena tidak bertentangan dengan norma kesusilaan yang ada di daerah Papua.

Hal tersebut di ataslah yang membedakan antara pornografi dalam tinjauan hukum positif dengan ponografi dalam tinjauan hukum Pidana Islam. Dalam pandangan hukum Islam, hukum agama (dalam artian Syariat) merupakan hukum Allah yang bersifat absolut, berlaku universal dan tidak dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Sehingga hukum Islam yang diberlakukan di suatu tempat akan sama dengan hukum Islam yang diberlakukan di tempat lain dan dalam waktu yang berbeda.

Pornografi dalam ajaran agama Islam merupakan suatu bentuk pelanggaran yang menyalahi nilai dan norma yang telah diatur di dalamnya. Ditinjau dari Hukum Islam memang tidak secara jelas memberikan pengertian tentang pornografi. Namun demikian, Islam memiliki konsep tentang aurat, yang jelas dan baku. Hukum Islam, melarang seseorang untuk dengan sengaja melihat atau memperlihatkan aurat (*tabarruj*), mendekati atau mendekatkan diri pada perbuatan *zina* (*qurb az-zinā*), serta memerintahkan manusia untuk menjaga kehormatan, tertuang dalam Al-Qur'an, Hadits, serta dalam kaidah-kaidah *fiqih* dan *ushul fiqih*.

Bagi umat Islam, pemahaman tentang pornografi harus mengacu kepada hukum Islam. Perbuatan apapun yang mengandung unsur membuka, memamerkan, dan memperlihatkan aurat, sehingga dapat melecehkan kehormatan, apalagi dapat mendekati kepada perbuatan *zina*, hukumnya adalah dilarang (*haram*). Tentu saja, ada beberapa perkecualian dalam hal hal tertentu, dalam arti, aurat bisa diperlihatkan untuk kepentingan yang lebih besar. Misalnya, untuk kepentingan kesehatan dan ilmu kedokteran.

Pengambilan hukum tindak pidana pornografi dan sanksinya dalam pandangan hukum Islam di *qiyas* kan dengan kejahatan berbagai macam tindak pidana, bisa dihukum dengan hukuman *zina*, *ta'zir*, *qisas* dan sebagainya. Karena kejahatan pornografi, tidak ada secara langsung yang mengatur hukumnya dalam hukum Islam. Maka diambil hukumnya melalui *qiyas* dengan mengambil hukum-hukum dengan berlandaskan nash atau hukum yang sudah ada. Dengan demikian kepastian hukum dalam hukum Islam terhadap pelaku tindak pidana pornografi adalah hak *Ulil Amri* dan masyarakat harus mematuhi.

Tidak ada ketentuan secara eksplisit dalam *hudud* Islam bagi pelaku pornografi. Bila perbuatan tersebut bisa mendapat *hudud* dengan *rajam* atau *dera*, tetapi yang penggambaran belaka diserahkan kepada pemerintah untuk menetapkan keputusan hukumnya, yang dalam bahasa fikih disebut *ta'zir*. *Ta'zir* tersebut berat atau ringannya diserahkan kepada telaah hakim yang ketentuannya bisa dengan penjara atau hukuman lain yang setimpal yang mungkin disertai dengan denda yang serupa.

Pentingnya sebuah pembahasan dari permasalahan-permasalahan yang kontemporer merupakan suatu keharusan. Karena sampai sekarang belum ada sebuah

solusi atau formula untuk mengetahui batasan-batasan dan penyelesaian dalam pornografi. Adapun isi fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 Tentang pornografi dan pornoaksi adalah:¹⁰

- a. Bahwa menggambarkan secara langsung atau tidak langsung tingkah laku secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara, reklame, iklan, maupun ucapan; baik melalui media cetak maupun elektronik yang dapat mengakibatkan nafsu birahi adalah haram.
- b. Membiarkan aurat terbuka dan atau berpakaian ketat atau tembus pandang dengan maksud untuk diambil gambarnya, baik untuk dicetak maupun divisualisasikan adalah haram.
- c. Melakukan pengambilan gambar sebagai mana dimaksud pada langkah-langkah adalah haram.
- d. Melakukan hubungan seksual atau adegan seksual dihadapan orang, melakukan pengambilan gambar hubungan seksual atau adegan seksual baik terhadap diri sendiri ataupun orang lain dan melihat hubungan seksual adalah haram.
- e. Memperbanyak, mengedarkan, menjual, maupun membeli dan melihat atau memperhatikan gambar orang, baik cetak atau visual yang terbuka auratnya atau berpakaian ketat tembus pandang yang dapat membangkitkan nafsu birahi, atau gambar hubungan seksual adalah haram.

Berkenaan dengan keluarnya fatwa MUI tersebut merupakan satu terobosan hukum. Walaupun hanya sebatas fatwa dan bukan merupakan produk hukum

¹⁰ Tim Penyusun, *Fatwa MUI tentang Pornografi dan Pornoaksi*, (Surabaya: MUI Jatim, 2012), h. 13

konvensional atau hukum positif yang bisa diterapkan kepada semua masyarakat Indonesia, akan tetapi fatwa tersebut sangat dibutuhkan bagi masyarakat Islam sebagai pegangan dalam kehidupan dan dalam bersikap. Walaupun pornografi dan pornoaksi tidak disebutkan, akan tetapi hukum Islam adalah hukum yang tidak statis, akan tetapi Hukum Islam dapat mengatasi dan sesuai dalam setiap perubahan zaman, dalam ushul fiqh disebutkan:

لا يتركخير الاحكام بتخير الازمان¹¹

Artinya: Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum akibat berubahnya masa.

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa setiap perubahan masa, menghendaki kemaslahatan yang sesuai dengan keadaan masa itu. Hal ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan suatu hukum yang didasarkan pada kemaslahatan itu.

Maka, siapapun yang melakukan atau yang menyebarkannya seperti penyedia situs, yang menggandakan CD, produser film, sinetron, dan lain sebagainya, dalam pandangan syariah berarti telah melakukan tindakan pidana. Tindakan semacam itu dalam sistem pidana Islam termasuk dalam *jarimah ta'zîr*. Jika terbukti maka bentuk dan kadar sanksinya diserahkan kepada *ijtihad qadhi* bisa dalam bentuk *tasyhir* (diekspos), di penjara, dicambuk dan bentuk sanksi lain yang dibenarkan oleh syariah.

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah penulis uraikan, penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkan dalam tulisan penelitian hukum dengan judul

¹¹ 'Abd al-Karim Zaydan, *Al-wafiz Fi Ushul Al-Fiqh*, (Beirut: Muassasah al-risalah, 1994), h.258

SANKSI HUKUM TINDAK PIDANA PORNOGRAFI (Analisis dalam Hukum Pidana Islam dan UU No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi).

B. Rumusan Masalah

Setelah mempelajari serta mencermati latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah-masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pornografi dalam Hukum Pidana Islam dan UU No 44 Tahun 2008 Tentang pornografi ?
2. Bagaimana sanksi tindak pidana pornografi menurut Hukum Pidana Islam dan UU No 44 Tahun 2008 Tentang pornografi ?
3. Bagaimana analisis Hukum Pidana Islam dan UU No 44 Tahun 2008 terkait tindak pidana pornografi ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini sebenarnya untuk menjawab apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah diatas. Diantara beberapa tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Konsep Pornografi dalam Hukum Pidana Islam dan UU No 44 Tahun 2008 Tentang pornografi.
2. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana pornografi menurut Hukum Pidana Islam dan UU No 44 Tahun 2008 Tentang pornografi.
3. Untuk mengetahui analisis Hukum Pidana Islam dan UU No 44 Tahun 2008 terkait tindak pidana pornografi.

Adapun kegunaan penelitian skripsi ini adalah:

- 1) Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis yaitu memberikan pemahaman mengenai ketentuan sanksi hukum tindak pidana pornografi dalam Hukum Pidana Islam dan UU No 44 Tahun 2008 Tentang pornografi.

2) Secara praktis

Secara praktis pembahasan sanksi hukum tindak pidana pornografi dalam Hukum Pidana Islam dan UU No 44 Tahun 2008 Tentang pornografi dapat menjadi masukan dan pengetahuan lebih bagi pembaca. Penelitian ini juga memberikan manfaat dan pengetahuan untuk kepentingan seluruh pihak baik itu mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat pada umumnya.

D. Tinjauan Pustaka

Berikut ini dikemukakan isi garis-garis besar beberapa bahan pustaka yang telah penulis kumpulkan. Dari beberapa bahan pustaka tersebut dapat dirangkum isi pokoknya sebagai berikut:

Pertama, Bahrul Fawaid, dalam skripsinya yang berjudul *Studi Analisis Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi*, (Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang). Didalam skripsinya menjelaskan bahwa dari pengujian fatwa tersebut, dapat diambil pemahaman bahwa semua dalil hukum yang dipakai MUI dalam menetapkan fatwa pornografi tersebut bisa dijadikan sebagai dalil dalam menetapkan sebuah hukum dengan kekuatan hukum yang bersifat tetap dan mengikat. Selain itu fatwa tersebut juga sangat relevan dengan maqashid al-syari'ah, yang didalamnya bertujuan untuk mendatangkan maslahat dan menghindarkan mafsadat dalam kehidupan manusia.

Kedua, *Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam*, karangan Neng Djubaedah menjelaskan tentang hubungan pornografi dan pornoaksi dengan tujuan hukum Islam. Selain itu, buku tersebut juga menganalisis tindak pidana pornografi dan pornoaksi yang terdapat dalam KUHP dan RUU-KUHP ditinjau dari Hukum Islam. Jadi hukum Islam dalam buku ini hanya menjadi pisau analisis dalam menilai pornografi dan pornoaksi dalam KUHP dan RUU-KUHP.

Ketiga, Hidayat Lubis, dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Cyberporn Pada UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). Didalam skripsinya menjelaskan bahwa *cyberporn* merupakan jenis kejahatan delik kesusilaan, karena di dalam *cyberporn* terdapat berbagai tindak dan adegan seksual berupa foto, video, dan film yang melanggar kesusilaan dan dianggap sebagai sarana qurbuzina. Pelaku *cyberporn* dalam hukum pidana Islam akan diganjar dengan hukuman *ta'zir* karena *cyberporn* telah merusak kelima pilar yang harus dipelihara sesuai dengan tujuan hukum Islam, yakni maqasid asy-syari'ah. Penjatuhan hukuman penjara dan denda bagi pelaku *cyberporn* yang tercantum pada UU ITE tersebut sudah tepat sesuai dengan konsep *jarimah ta'zir* pada hukum Islam yang juga mengenal hukuman penjara (*al-habsu*) dan juga hukuman denda, sehingga diharapkan penjatuhan sanksi tersebut membuat pelaku jera, menyesal dan menjadi orang yang lebih baik lagi ketika kembali kepada masyarakat.

Keempat, Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, pengaturan Undang- Undang ini meliputi (1) pelanggaran dan pembatasan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; (2) perlindungan anak dari

pengaruh pornografi; dan (3) pencegahan pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi, termasuk peran serta masyarakat dalam pencegahannya.

E. Kerangka Teoritis

Ketentuan mengenai Tindak Pidana Pornografi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan beberapa Undang-undang yang berkaitan diantaranya yaitu dalam KUHP Pasal 281 ayat (1), (2), Pasal 282 ayat (1), (2), (3) tentang Tindak pidana kesusilaan dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Terdapat dalam Bab XIV KUHP mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Demikian juga dengan UU ITE Pasal 27 ayat (1) mengatur larangan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.¹²

Larangan dan pembatasan mengenai tindak pidana pornografi yang terdapat dalam Pasal 4 yaitu :

- (1)Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
 - b. kekerasan seksual;
 - c. masturbasi atau onani;
 - d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;

¹² Wirjono Projodikoro, *tindak- tindak pidana tertentu di Indonesia* (Bandung : Rosda Offset, 1985), h. 114

- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak.

(2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

- a. menyajikan secara eksplisit
- b. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
- c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
- d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.¹³

Unsur pelaku yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu adanya kalimat “setiap orang”, kalimat setiap orang ini berarti bahwa larangan Pasal tersebut berlaku untuk siapa saja dan menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Selanjutnya dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dijelaskan bahwa yang dimaksud kalimat setiap orang yaitu orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan Hukum.

Unsur-unsur suatu perbuatan yang mengandung unsur “larangan” dan bisa disebut Tindak Pidana Pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 yang terdapat dalam Pasal 4 yaitu memproduksi, membuat dalam undang-undang ini tidak termasuk tindak pidana jika dilakukan untuk kepentingan pribadi, selanjutnya memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor,

¹³ Neng Djubadah, *Undang- undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi pespektif Negara hukum dan pancasila*, (Bandung : Sinar grafika, 2011), h. 25.

mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi, menyediakan jasa dan mengiklankan pornografi. Sedangkan yang menjadi unsur objeknya yaitu persenggamaan termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin; atau, pornografi anak, menyajikan secara eksplisit alat kelaminsertalayanan seksual.

Itulah Materi seksual yang dikategorikan sebagai unsur objek pornografi dalam Pasal 4 tersebut. Ini berarti materi pornografi selain yang disebutkan itu tidak termasuk dalam materi pornografi yang dilarang seperti maksud dari kata ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dalam undang-undang tersebut tidak disebutkan batasan seseorang bisa dikatakan berpakaian yang mengesankan ketelanjangan.

Ketentuan pidana bagi pelaku Tindak Pidana Pornografi sesuai dengan unsur-unsur diatas terdapat dalam Pasal 29 dan 30 Undang- Undang No.44 Tahun 2008.¹⁴

Teori yang dipakai sebagai landasan penelitian ini yaitu menggunakan teori hukum pidana yang mana teori hukum pidana mengenal dua cara perumusan tindak pidana yaitu tindak pidana formal dan tindak pidana material, pada tindak pidana formal, yang dirumuskan adalah tindakan yang dilarang (beserta hal atau keadaan lainnya) dengan mempersoalkan akibat dari tindakan itu. Selanjutnya, tindak pidana

¹⁴ Pasal 29 UU Nomor 44 Tahun 2008 : “Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus limapuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.

Pasal 30 UU Nomor 44 Tahun 2008: “Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

material selain merumuskan tindakan yang dilarang dilakukan, juga merumuskan kondisi akibat yang ditimbulkan karena tindakan terlarang tersebut.

Jadi baru dapat dikatakan suatu perbuatan memenuhi unsur suatu Pasal jika memenuhi dua unsur tersebut, yakni perbuatannya dan akibat yang ditimbulkan. Melalui dua cara perumusan Pasal tindak pidana tersebut, maka pada akhirnya memiliki konsekuensi dalam penegakkan hukumnya.¹⁵

Teori yang kedua yang digunakan sebagai landasan penelitian ini yaitu Teori Pidanaan, Teori Pidanaan berkembang mengikuti perubahan masyarakat, terdapat tiga Teori Pidanaan yaitu Teori Pembalasan (*Absolute*), Teori Pencegahan (*Relative*), dan Teori Gabungan (*Integrative*).¹⁶

1. Teori Pembalasan (*Absolute*)

Teori ini berpandangan bahwa pidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Orientasi teori ini merujuk pada perbuatan dan kejahatan itu sendiri.

2. Teori Pencegahan (*Relative*)

Teori ini berpandangan bahwa pidanaan bukan bentuk pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan, dan memunculkan tujuan pidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat.

3. Teori Gabungan (*Integrative*)

¹⁵ Jan Rimmelink, *Hukum Pidana*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 2

¹⁶ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama, 2009), h. 22

Teori gabungan adalah gabungan dua teori *absolute* dan *relative* yaitu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.¹⁷

F. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan peneliti tentang hasil yang akan didapat.¹⁸ Hipotesis dapat menjadi pegangan untuk lebih teraturnya pembahasan dan penganalisaan dalam sebuah penelitian, sehingga tujuan yang diharapkan dapat dicapai. Dan penulis mengemukakan hipotesis bahwa ada perbedaan konsep pornografi dalam perspektif Hukum Pidana Islam dengan UU No 44 Tahun 2008 dimana dalam Hukum Pidana Islam konsep pornografi memiliki makna yang sangat luas, yang meliputi tindakan mempertontonkan aurat melalui media massa atau media elektronik sedangkan menurut UU No 44 Tahun 2008 sebuah tindakan akan dianggap sebagai sebuah tindakan pornografi jika tindakan tersebut melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Tindak pidana pornografi dalam perspektif hukum Pidana Islam dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana *ta'zir*.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian *library research*, yaitu penelitian yang menggunakan buku sebagai bahan literatur dan referensi

¹⁷ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni Bandung, 1992), h. 352.

¹⁸Faisar Ananda dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 75

penulis yang didapatkan dari banyak sumber buku yang terkait dengan penelitian ini.¹⁹

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji KUHP. Penelitian normatif seringkali disebut penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen perundang-undangan dan bahan pustaka.²⁰

2. Sumber data

Metode pengumpulan data yaitu teknik atau cara yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data, yang dimaksud dengan data disini adalah segala keterangan (nformasi) yang dimaksud dengan data disini adalah segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian.²¹ Sumber pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*). Studi dokumen dilakukan dengan berbagai bahan hukum, diantaranya adalah:

- a. Bahan hukum primer adalah literatur yang berhubungan langsung dengan permasalahan penelitian, yaitu UU No 44 Tahun 2008 Tentang pornografi.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa buku-buku yang dapat mendukung penulisan penelitian ini. Sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain ataupun dokumen. Seperti buku-buku yang membahas tentang pornografi.

3. Teknik analisis data

¹⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 34.

²⁰ Soejono dan H.Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h.56.

²¹ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 130.

Teknik analisis data merupakan suatu langkah yang paling menentukan dari suatu penelitian, karena analisis data berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis secara kualitatif (*qualitative content analytis*).

Adapun teknik penulisan yang diterapkan oleh penulis mengacu kepada buku pedoman penulisan skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, Tahun 2019.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran umum mengenai isi pembahasan dalam skripsi ini, perlu kiranya dikemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, dalam bab ini menggambarkan isi dan bentuk penelitian meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Konsep Pornografi dalam Hukum Pidana Islam dan UU No 44 Tahun 2008. Dalam bab ini penulis akan membahas pengertian pornografi menurut Hukum Pidana Islam, pengertian pornografi menurut UU No 44 Tahun 2008, unsur-unsur pornografi, ruang lingkup pornografi, dan konsep pornografi dalam hukum Pidana Islam.

Bab III: Sanksi tindak pidana pornografi dalam UU No 44 Tahun 2008 dan Hukum Pidana Islam. Dalam bab ini penulis akan membahas sanksi pidana pornografi dalam UU No 44 Tahun 2008 dan sanksi pidana pornografi dalam Hukum Pidana Islam.

Bab IV: Analisis sanksi Tindak Pidana Pornografi menurut UU No 44 Tahun 2008 dan Hukum Pidana Islam. Dalam bab ini penulis akan membahas analisis sanksi pidana pornografi menurut UU No 44 Tahun 2008 dan analisis sanksi pidana pornografi menurut Hukum Pidana Islam.

Bab V : penutup. Dalam bab ini meliputi : kesimpulan dan saran-saran. Kemudian yang terakhir daftar pustaka dan lampiran.

BAB II
KONSEP PORNOGRAFI DALAM HUKUM PIDANA ISLAM
DAN UU NO 44 TAHUN 2008

A. Pengertian pornografi menurut Hukum Pidana Islam

Pornografi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata, *porne* dan *graphein*. *Porne* berarti "gadis liar, nakal, pelacur, penjaja seks (*a prostiute*)", dan *Graphein* berarti "tulisan, gambar-gambar, ungkapan dan sebagainya".²² Jadi berdasarkan asal katanya, pornografi berarti ungkapan pelacur atau yang merujuk kepada segala karya, baik yang dituangkan dalam bentuk tulisan atau lukisan yang menggambarkan pelacur. Sedangkan istilah porno bisa mencakup baik tulisan, gambar, lukisan maupun kata-kata lisan, tarian serta apa saja yang bersifat cabul.²³

Di Yunani pada abad keempat sebelum Masehi, terdapat seorang perempuan cantik jelita bernama *Phryne* dari *Thespieae*. Ia seorang *hetaerai*, yaitu perempuan yang kehidupannya hanya untuk bersenang-senang dengan laki-laki. *Hetaerai* berbeda dengan *Porne*, yaitu perempuan pelacur yang digunakan dan untuk dibayar setiap hari, dan berbeda pula dengan isteri yang berfungsi sebagai pemelihara rumah tangga dan keturunan yang dapat dipercaya.²⁴ *Phryne* pernah dituduh sebagai perempuan yang mengkorupsi para jejaka Athena. Ketika pengadilan akan menjatuhkan hukuman terhadap *Phryne*, pembela *Phryne* bernama *Hyperides* mengajukan pembelaan dengan cara meminta *Phryne* berdiri disuatu tempat di depan

²² A. Hamzah, *Pornografi dalam Hukum Pidana: Suatu Studi Perbandingan*, (Jakarta: Bina Mulia, 1987), h. 7.

²³ Tjipta Lesmana, *Pornografi Dalam Media massa*, (Cet. 1; Jakarta: Puspa Swara, 1995), h. 70.

²⁴ Alex A. Rachim, *Pornografi Dalam Pers, Sebuah Orientasi*, (Jakarta: Dewan Pers, 1997), h. 10-11

sidang dengan posisi yang dapat dilihat oleh semua yang hadir. *Phryne* menanggalkan pakaian satu persatu, sehingga seluruh keindahan tubuhnya tampak oleh Hakim dan seluruh yang hadir. Dan hasilnya, *Phryne* dibebaskan dari hukuman. Menurut bahan bacaan yang ada pada penulis, pertunjukan *Phryne* itulah awal dari *Strip-tease Show*.

Dilihat awal terjadinya *strip-tease* yang dilakukan seorang *hetaerai* tersebut, tentu semula *strip-tease* tidak berkaitan dengan *porne* yang berarti pelacur. Namun pada perkembangan berikutnya, seperti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata *porno* yang berasal dari kata *porne* berarti cabul. Sedangkan kata *pornografi*, menurut Kamus tersebut adalah “penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan untuk membangkitkan nafsu birahi”.²⁵ Sedangkan kata *striptis* (*strip-tease*), menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah pertunjukan tarian yang dilakukan oleh perempuan dengan gerakan antara lain menanggalkan pakaiannya satu persatu di hadapan penonton, atau dapat juga berarti tarian telanjang.

Asal mula arti pornografi dengan demikian adalah ”tulisan, atau gambar-gambar, dan lain sebagainya, tentang penjaja seks, gadis liar, atau sering juga disebut pelacur”.

Arti pornografi menurut asal katanya tersebut, dari waktu ke waktu juga mengalami perubahan makna. Dalam artian makna pornografi itu sendiri secara bahasa dipengaruhi oleh perubahan dalam kehidupan sosial atau bahkan dipengaruhi oleh pergeseran cara pandang masyarakat.

Jadi, jika dicermati makna pornografi yang dirumuskan dalam kamus bahasa Indonesia, menekankan adanya maksud untuk membangkitkan birahi. Rumusan itu

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Edisi Ketiga, Jakarta : Balai Pustaka), h. 889 .

juga mensyaratkan bahwa hal-hal yang membangkitkan birahi tersebut disajikan lewat media, yaitu karya tulis atau gambar. Seiring dengan perkembangan teknologi media, pengertiannya kemudian berkembang tidak hanya media massa dua dimensi, namun juga mencakup media lain, seperti lagu dalam kaset atau CD, program televisi, acara radio, film, komik, iklan, situs internet, *billboard* (papan reklame) dan sebagainya. Olehnya itu, suatu penggambaran bagaimanapun vulgarnya tidak akan dikategorikan sebagai pornografi jika pelaku tersebut tidak ada niat atau maksud untuk membangkitkan birahi.²⁶

Berikut ini beberapa definisi pornografi yang dikemukakan oleh para tokoh dan pakar dari berbagai perspektif:²⁷

1. Menurut H.B Yassin (almarhum), pornografi adalah setiap tulisan atau gambar yang ditulis atau digambar dengan maksud sengaja untuk merangsang seksual. Pornografi membikin fantasi pembaca menjadi bersayap dan ngelayap ke daerah-daerah kelaminan yang menyebabkan syahwat berkobar-kobar.
2. Menurut Muhammad Said (almarhum), pornografi adalah segala apa saja yang dengan sengaja disajikan dengan maksud untuk merangsang nafsu seks orang banyak. Ia bisa berupa penulisan atau peragaan bagian-bagian tertentu tubuh manusia, bisa juga berupa penggambaran adegan yang bersifat intim dalam kehidupan seksual manusia. (Moh. Said, 1968).

²⁶ Badiatul Muchlisin Asti, *Remaja Dirantai Birahi (Kupas Tuntas Pornografi dalam Perspektif Islam)*, (Cet. 1:Bandung: Pustaka Ulumuddin, 2004), h. 42.

²⁷ Badiatul Muchlisin Asti, *Remaja Dirantai Birahi (Kupas Tuntas Pornografi dalam Perspektif Islam)*, Bandung: Pustaka Ulumuddin, 2004, Cet. 1, h. 42.

3. Dr. Arif Budiman berpendapat, pornografi adalah sesuatu yang berhubungan dengan persoalan-persoalan seksual yang tidak pantas diungkapkan secara terbuka kepada umum.
4. Ade Armando, pakar komunikasi dari UI menyebutkan, bahwa definisi pornografi adalah suatu tayangan atau tulisan yang bisa menimbulkan rangsangan seks. (*Wawasan*, Sabtu 24 Mei 2003).
5. Mantan Hakim Agung Bismar Siregar berpendapat, pornografi dan pornoaksi adalah segala perbuatan yang nyaris mendekati zina. (*Wawasan*, Sabtu, 24 Mei 2003).

Sementara itu menurut istilah beberapa para ahli pornografi dapat didefinisikan sebagai berikut;

1. Abu Al-Ghifari; Pornografi adalah tulisan, gambar, lukisan, tayangan audiovisual, pembicaraan, dan gerakan-gerakan tubuh yang membuka tubuh tertentu secara vulgar yang semata-mata untuk menarik perhatian lawan jenis.²⁸
2. Feminis dan Moralis Konservatif mendefinisikan pornografi sebagai "Penggambaran material seksual yang mendorong pelecehan seksual dengan kekerasan dan pemaksaan".²⁹
3. Menurut RUU Anti Pornografi, "Pornografi adalah bentuk ekspresi visual berupa gambar, lukisan, tulisan, foto, film atau yang dipersamakan dengan film, video, terawang, tayangan atau media komunikasi lainnya yang sengaja dibuat untuk memperlihatkan secara terang-terangan atau tersamar kepada publik alat vital dan bagian-bagian tubuh serta gerakan-gerakan erotis yang menonjolkan sensualitas

²⁸ Abu Al-Ghifari, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja*, (Bandung: Mujahid, 2002), h. 30.

²⁹ Maggie Humm, *Ensiklopedia Feminisme*, (Jakarta: 1998), h. 23

dan atau seksualitas, serta segala bentuk perilaku seksual dan hubungan seks manusia yang patut diduga menimbulkan rangsangan nafsu berahi pada orang lain.³⁰

4. MUI atau Departemen Agama; "Pornografi adalah ungkapan visualisasi dan verbalisasi melalui media komunikasi massa tentang perlakuan/perbuatan laki-laki dan/atau perempuan dalam keadaan memberi kesan telanjang bulat, dilihat dari depan, samping, atau belakang. Penonjolan close up alat-alat vital, payudara atau pinggul, baik dengan atau tanpa penutup, ciuman merangsang antara pasangan sejenis ataupun berlainan jenis, gerakan atau bunyi suara dan/atau desah yang memberi kesan persenggamaan, gerakan masturbasi, lesbian, homo, atau oral seks yang bertujuan untuk membangkitkan nafsu seksual.³¹

Dari berbagai pandangan tentang pornografi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa "pornografi adalah segala sesuatu, baik tulisan maupun gambar, yang dapat membangkitkan nafsu birahi orang yang melihat atau membacanya".

Bila pornografi didefinisikan dengan perspektif bahwa nafsu, pornografi memang akan menimbulkan debat yang tak kunjung selesai. Beda, bila Islam dijadikan sebagai standar atau tolak ukur dalam memandang pornografi, maka masalah pornografi akan selesai dan tak perlu menjadi perdebatan yang dapat menguras energi.

Islam adalah agama yang sempurna yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 3 Allah berfirman:

³⁰ Pikiran Rakyat Cyber Media, *Kaburnya Batasan Pornografi*, htm, Kamis, 01 Mei 2003.

³¹ Majelis Ulama Indonesia Pusat, *Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi*, 22 Agustus 2001.



Artinya: pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.³²

Karenanya, setiap permasalahan apapun, Islam memiliki perspektif dan referensi, serta solusinya. Dan orang-orang yang beriman akan menjadikan Islam sebagai solusi dan referensi (panduan) dalam seluruh aspek kehidupannya. Sebagaimana seruan Allah dalam Quran surah Al-baqarah ayat 208:



³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama, 1983), h. 354

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.³³

B. Pengertian Pornografi menurut UU NO 44 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi telah diundangkan pada tanggal 26 November 2008. Berbagai tanggapan telah terjadi dalam masyarakat sejak difatwakan Larangan Pornografi dan Pornoaksi oleh Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Agustus 2001.

Larangan Pornografi di Indonesia yang ditentukan dalam Hukum Tertulis sudah dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai warisan dari penjajah Hindia Belanda dan berlaku di Indonesia sejak tahun 1917, yang kemudian menjadi Undang-Undang dan berlaku setelah Indonesia merdeka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 hingga saat ini. Pasal-pasal yang mengatur dan menentukan larangan dan hukuman bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana pornografi dan pornoaksi terdapat Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 532, dan Pasal 533 KUHP. Tetapi ketentuan-ketentuan dalam KUHP tidak efektif, maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi.

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi masih diperdebatkan, terutama Penjelasan Pasal 4 ayat (1) mengenai batasan “membuat” pornografi yang merupakan pengecualian, bahwa “Yang

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama, 1983), h. 97

dimaksud dengan “membuat” adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri”. Penjelasan tersebut mengundang polemik, karena isinya bertentangan dengan ketentuan pasal yang dimuat dalam batang tubuh Undang-Undang Pornografi itu sendiri.³⁴

Undang-Undang Pornografi (UUP) yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) pada hari Kamis, 30 Oktober 2008 merupakan keberhasilan bangsa dan negara Republik Indonesia dalam mengawali upaya menyelamatkan bangsa dan negara, terutama generasi muda, anak-anak, dan perempuan.

Pornografi dan Pornoaksi adalah perbuatan yang berdampak negatif terhadap perilaku generasi muda. Anak-anak dan perempuan banyak yang telah menjadi korban, baik sebagai korban murni maupun sebagai “pelaku sebagai korban”. Karena itu, pornografi dan pornoaksi dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Hal ini bukan masalah baru, karena Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 532, dan Pasal 533 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah melarang pornografi maupun pornoaksi dan telah menentukan hukumannya.

Sebagaimana telah diketahui, bahwa KUHP mulai berlaku di Indonesia sejak Januari Tahun 1917, tentu pada masa itu pun sebab ditentukannya pidana bagi pelaku pornografi dan pornoaksi adalah karena adanya alasan bahwa pornografi dan pornoaksi merupakan perbuatan yang merusak moral dan akhlak bangsa. Pasal-pasal yang menentukan larangan pornoaksi dan pornografi beserta hukumannya dimasukkan ke dalam Bab tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan. Pornografi dan

³⁴ Neng Djubaedah, *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.1.

pornoaksi berdampak pula terhadap perbuatan *amoral* lainnya atau tindak pidana lainnya, misalnya perzinaan, pemerkosaan, pelacuran, aborsi, pembunuhan, dan lain-lain.³⁵

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pada Bab I Ketentuan Umum Pasal I Ayat I, yang dimaksud dengan pengertian Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.³⁶

Undang-Undang Pornografi (UUP) tidak memberi batasan pengertian tindak pidana pornografi, tetapi UUP sekedar memuat batasan pornografi dan merumuskan bentuk-bentuk tindak pidana pornografi.³⁷

Dengan demikian, tindak pidana dapat diberi batasan sebagai perbuatan yang dilarang oleh UU disertai ancaman pidana terhadap siapa saja yang melakukan perbuatan tersebut. Sementara itu, menurut UUP pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

³⁵ Neng Djubaedah, *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila)*, h. 3

³⁶ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*, (Yogyakarta: Bening, 2010), h. 62

³⁷ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi (Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Mengenai Tegaknya Tatanan Kehidupan Akhlak dan Moral Kesusilaan Yang Menjunjung Tinggi Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab)*, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009), h. 137.

Berdasarkan pengertian tindak pidana dan pornografi tersebut, dapat diberi batasan tindak pidana pornografi adalah perbuatan dengan segala bentuk dan caranya mengenai dan yang berhubungan dengan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat yang dirumuskan dalam UUP dan diancam pidana bagi siapa yang melakukan perbuatan tersebut.

Menurut UUP, pengertian objek pornografi lebih luas daripada objek pornografi menurut KUHP. KUHP menyebut 3 (tiga) objek, yaitu tulisan, gambar, dan benda. Adapun yang termasuk benda ialah alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan. Objek pornografi menurut UUP telah diperluas sedemikian rupa termasuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi.

Dalam objek pornografi mengandung 3 (tiga) sifat, yaitu (1) isinya mengandung kecabulan, (2) eksploitasi seksual, (3) melanggar norma kesusilaan. Sementara itu, KUHP menyebutnya dengan melanggar kesusilaan. Antara benda pornografi dengan sifat kecabulan dan melanggar norma kesusilaan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Oleh karena memuat kecabulan, maka melanggar norma kesusilaan. Kecabulan merupakan isi dari pornografi. Pornografi yang mengandung isi kecabulan tersebut harus terbentuk dalam suatu wujud, misalnya dalam bentuk gambar, sketsa ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan. Pada wujud inilah terdapat isi kecabulan.

Misalnya, dalam gambar terdapat kecabulan bila gambar tersebut memuat secara eksplisit persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak. Wujud dari kecabulan yang melekat pada suatu benda disebut benda pornografi. Misalnya, surat kabar, majalah, tabloid, dan media cetak sejenisnya, film, dan/atau yang dipersamakan dengan film, video, *video compact disc*, *digital video disc*, *compact disc*, *personal computer-compact disc read only memory*, kaset dan rekaman *hand phone* dan/atau alat komunikasi lainnya.

C. Unsur-unsur pornografi

Dalam hukum pidana, sebuah perbuatan untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, maka haruslah memenuhi unsur-unsur sebuah tindak pidana sebagaimana yang telah dirumuskan dalam aturan perundang-undangan. Hal ini erat hubungannya dengan asas legalitas dalam hukum pidana. Berbicara masalah pornografi, di atas telah diberikan pengertian atau batasan tentang pornografi sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 44 tahun 2008, yakni “gambar’ sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”. Jadi, dengan pengertian atau batasan yang diberikan oleh undang-undang di atas, maka dapatlah dipahami tentang sebuah tindak pidana yang dikategorikan tindak pidana pornografi.

Unsur-unsur tindak pidana pornografi sebagaimana yang dirumuskan di dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 44 tahun 2008. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Unsur objektif tindak pidana pornografi

- a. Sifat melanggar hukum. Sifat melanggar hukum yang dimaksud adalah erat hubungannya dengan asas legalitas dalam hukum pidana, yakni tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana sebelum ditentukan oleh Undang-Undang bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. Dengan demikian yang dimaksud dengan sifat melanggar hukum di sini adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, dalam hal ini adalah Undang-Undang pornografi. Jadi, jika seseorang melakukan suatu perbuatan dan perbuatannya tersebut adalah tidak melawan hukum (undang-undang pornografi), maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pornografi. Berdasarkan hal tersebut, maka suatu perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana pornografi yang mana merupakan bagian dari syarat objektif adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam Bab II Undang-Undang Pornografi, yakni sebagai berikut:³⁸

- 1) memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang

³⁸ Lihat. Bab II Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak (pasal 4 ayat 1).

- 2) Menyediakan jasa pornografi yang menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau mengesankan ketelanjangan, menyajikan secara eksplisit alat kelamin, mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual, menawarkan atau mengiklankan, baik langsung atau tidak langsung layanan seksual (pasal 4 ayat 2).
- 3) Meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 4 ayat 1 (pasal 5).
- 4) Memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan produk pornografi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundangundangan.
- 5) Mendanai perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.
- 6) Menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi (pasal 8).
- 7) Menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi (pasal 9)
- 8) Mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya (Pasal 10).
- 9) Melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam pasal 4,5,6,7,8,9,10 (pasal 11).
- 10) Mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi (pasal 12).

- b. Kualitas dari si pelaku. Dalam konteks tindak pidana pornografi, kualitas si pelaku ini tidak sebagaimana yang dinyatakan dalam kasus pidana kejahatan jabatan sebagaimana dalam pasal 415 KUHP, yakni disyaratkan pelaku harus pegawai negeri.³⁹ Melainkan dalam konteks tindak pidana pornografi tidak membatasi kualitas jabatan seseorang, melainkan berlaku umum. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Bab I ketentuan umum, pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Pornografi yang menunjuk setiap orang, yakni orang perorang atau korporasi, baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Selain itu, kualitas pelaku dalam tindak pidana pornografi ini mencakup pelaku yang menjadikan orang lain sebagai objek maupun objek pornografi itu sendiri. Namun demikian, dalam Undang-Undang Pornografi terdapat pengecualian bagi suatu tindakan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang tidak termasuk dalam hal-hal sebagaimana yang dimuat dalam pasal 4 ayat 1. Hal ini dilakukan demi tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang tata caranya diatur dengan aturan perundang-undangan (pasal 13 dan 14). Dengan demikian tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 jika dilakukan tidak berdasarkan/sesuai dengan tata cara yang dimuat dalam peraturan perundangundangan dikategorikan tindak pidana pornografi.
- c. Kausalitas. Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat. Misalkan penyebabnya adalah seseorang menikam orang lain, akibatnya orang yang tertikam tersebut terluka atau

³⁹ Lihat. Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Perdata KUHP, KUHAP, & KUHPdt* (Cet. I; Jakarta: Visimedia, 2008), h. 98

meninggal dunia. Dalam konteks tindak pidana pornografi unsur kausalitas ini tidak nampak sebagaimana yang terjadi dalam tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan. Sebab, akibat yang muncul dari tindak pidana pornografi ini berupa kerusakan moral bagi orang-orang yang menyaksikannya sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 3 Undang-Undang Pornografi.

2. Unsur Subjektif.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa unsur subjektif merupakan unsur yang terdapat atau melekat pada diri pelaku tindak pidana berupa unsur kesengajaan atau perencanaan.⁴⁰ Dalam konteks tindak pidana pornografi, unsur subjektif ini sebagaimana yang tertuang dalam pasal 8, yaitu unsur *dolus* (kesengajaan). Kesengajaan di sini tidak hanya menyangkut masalah kesengajaan menjadikan orang lain sebagai objek atau model pornografi, maupun kesengajaan menjadi objek atau model pornografi, melainkan juga mencakup kesengajaan dalam pembuatan, penyebarluasan, penyimpanan, mengunduh, dan lain-lain sebagaimana yang tertera dalam Bab II tentang larangan dan pembatasan.

D. Ruang Lingkup Pornografi

Dalam pembahasan mengenai ruang lingkup pornografi ini sesungguhnya hal akan diuraikan adalah menyangkut sejauhmana suatu perbuatan dapat dikualifikasi sebagai pornografi? Berbicara ruang lingkup atau cakupan pornografi sesungguhnya bersifat intra subjektif bahkan intersubjektif, dimana subjektivitas individu satu lainnya membentuk seks normatif, walaupun pada akhirnya konsep ini selalu berubah berdasarkan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Gambaran mengenai pornografi pada masyarakat secara luas bukan merupakan sesuatu yang menetap,

⁴⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*. Cet. I; (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), h. 49

khususnya ketika ia berhadapan dengan pertumbuhan yang terjadi dalam bidang budaya, sosial, ekonomi dan politik. Dalam kondisi seperti ini ruang lingkup pornografi menjadi suatu entitas yang dapat mengalami perubahan, sesuai dengan latar belakang *social cultural* yang ada.

Oleh karena itu, ruang lingkup pornografi pada dasarnya dari masa ke masa mengalami perubahan/perkembangan pula. Namun demikian, sebagai sebuah persoalan hukum bagaimana pun relatifnya konsep pornografi, maka mesti terdapat suatu batasan atau ruang lingkup dari permasalahan tersebut. Hal ini karena pada dasarnya salah satu tujuan hukum yang hendak dicapai adalah kepastian hukum. Dengan demikian, persoalan pornografi harus memiliki ruang lingkup atau batasan yang jelas agar dapat dipahami secara totalitas.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam point pengertian pornografi di atas, istilah pornografi merupakan sebuah istilah yang berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua kata, yakni *porne* dan *graphein*, yang masing-masing berarti pelacur dan ungkapan. Jadi berdasarkan asal katanya, pornografi berarti ungkapan pelacur. Jadi berdasarkan asal katanya, pornografi berarti ungkapan pelacur.⁴¹ Atau menunjuk kepada segala karya baik yang dituangkan dalam bentuk tulisan atau lukisan yang menggambarkan pelacur. Sedangkan porno adalah penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksual manusia dengan tujuan membangkitkan rangsangan seksual, mirip, namun berbeda dengan erotika, meskipun kedua istilah ini sering digunakan secara bergantian.

⁴¹ Ade Armando, *Mengupas Batas Pornografi*, (Jakarta: Meneg Pemberdayaan Perempuan, 2004), h. 76

Dari penjelasan di atas dapatlah dipahami persoalan ruang lingkup pornografi, yakni menyangkut segala sesuatu karya baik dalam bentuk tulisan maupun lukisan yang menggambarkan pelacur. Ruang lingkup ini masih sangat abstrak dan dalam konteks kekinian ruang lingkup pornografi tersebut telah mengalami perkembangan, dalam artian seiring perkembangan teknologi ruang lingkup pornografi telah bertambah luas.

Oleh karena itu, agar di dapatkan satu pemahaman yang pasti (kepastian hukum) terkait masalah ruang lingkup pornografi ini, maka perlu penulis kemukakan pengertian pornografi menurut hukum (positif). Dalam Undang-Undang NO. 44 tahun 2008 tentang Pornografi, pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Dari defenisi pornografi yang dikemukakan di atas berdasarkan undangundang pornografi, maka dapatlah dipahami ruang lingkup pornografi secara umum yang meliputi porno teks, porno suara dan pornografi dalam arti sempit. Porno teks disini memiliki arti bahwa segala bentuk tulisan yang memuat kecabulan yang dapat membangkitkan gairah atau nafsu birahi seseorang atau orang lain dianggap sebagai pornografi. Selanjutnya, porno suara dapat diartikan sebagai segala bentuk suara, bunyi atau percakapan yang memuat kecabulan yang dapat membangkitkan gairah atau nafsu birahi seseorang atau orang lain dianggap merupakan pornografi. Sedangkan pornografi dalam artian sempit (gambar porno, baik gambar bergerak maupun tidak bergerak) dapat diartikan segala bentuk gambar, baik gambar bergerak

(rekaman/video) maupun gambar yang tidak bergerak yang menggambarkan/memperlihatkan kecabulan atau eksploitasi seksual yang dapat membangkitkan gairah atau nafsu birahi dianggap merupakan pornografi.

Jadi berdasarkan penjelasan singkat di atas, menurut bentuknya pornografi dapat dibedakan atas porno teks, porno suara dan pornografi (dalam arti sempit). Ketiga bentuk pornografi tersebut, memiliki satu ciri sama dan merupakan prasyarat dari pornografi, yakni semua bentuk sebagaimana yang disebutkan dikonsumsi/dikonsumsi lewat perantaraan (instrumen) media, baik media cetak (majalah, koran, surat kabar, pamflet, spanduk, dan lain-lain) maupun media elektronik (televisi, internet, VCD, dan lain-lain). Instrumen yang digunakan inilah yang menjadi salah satu pembeda antara pornografi dengan pornoaksi.

E. Konsep pornografi dalam hukum Pidana Islam

Sebagai hukum yang absolut dan universal, hukum Islam (*syariat*) telah mengatur seluruh dimensi kehidupan umat manusia, dari hal yang paling sederhana sampai hal yang paling kompleks. Karena hukum Islam telah mengatur seluruh dimensi kehidupan umat manusia, maka tentunya masalah pornografi pula telah diatur di dalam hukum Islam. Jika kesimpulan ini dibenarkan, maka dengan sendirinya jauh sebelum hukum positif mempersoalkan masalah pornografi, hukum Islam telah terlebih dahulu mengaturnya. Namun, pertanyaan yang harus dijawab terkait masalah tersebut adalah “bagaimanakah konsep pornografi dalam Hukum Pidana Islam?”.

Berbicara pornografi dalam hukum Islam jika kita membuka rujukan-rujukan (sumber-sumber) hukum Islam, maka terminologi tersebut tidak akan pernah dijumpai. Sebab, sebagaimana kita ketahui bahwa terminologi pornografi merupakan

terminologi yang berasal dari Yunani, yang terdiri atas dua kata, yakni *Porne* dan *graphein* yang masing-masing memiliki arti pelacur dan ungkapan.⁴² Kemudian terminologi tersebut populer di negara-negara di dunia, termasuk Indonesia.

Namun demikian, bukan berarti terminologi tersebut tidak terdapat dalam Hukum Pidana Islam, lantas persoalan pornografi tidak diatur dalam Hukum Pidana Islam. Sebab, sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa Islam merupakan agama yang sempurna dan di dalamnya mengandung ajaran yang sempurna dan menyempurnakan, maka secara apriori dapat disimpulkan bahwa masalah pornografi juga telah diatur di dalam Hukum Pidana Islam. Untuk membenarkan hal tersebut, maka sebagai insan akademis yang menjunjung tinggi prinsip ilmiah, maka sebuah keharusan untuk membenarkan hal tersebut berdasarkan bukti ilmiah. Untuk melakukan hal tersebut, maka diperlukan metode berpikir analogi.

Metode berpikir analogi (*qiyas*) dalam *usul fiqh* merupakan sebuah metode yang digunakan oleh para mujtahid untuk menemukan hukum atas suatu persoalan baru yang hukumnya kurang jelas. Hubungannya dengan masalah pornografi ini, maka metode analogi (*qiyas*) dilakukan untuk menemukan konsep pornografi dalam Hukum Pidana Islam dengan beranjak dari hukum positif. Olehnya itu, merupakan sebuah keharusan untuk menjelaskan atau memaparkan terlebih dahulu tentang pornografi dalam hukum positif dan setelah itu barulah melakukan penelusuran di dalam Hukum Pidana Islam tentang pornografi.

Walaupun masalah (konsep) pornografi dalam perspektif hukum positif telah

⁴² Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi: Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), h. 144

dijelaskan sebelumnya, namun untuk lebih memperjelas lagi penulis akan mengemukakan terlebih dahulu secara singkat konsep pornografi dalam hukum positif. Pornografi dalam hukum positif (khususnya di Indonesia) diatur di dalam KUHP BAB XIV tentang kejahatan kesusilaan. Namun, setelah lahirnya Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi, maka yang menjadi rujukan atas tindak pidana pornografi adalah bukan lagi KUHP. Hal ini karena berlaku asas *lex specialis derogate legi generalis* “hukum yang lebih khusus mengenyampingkan hukum yang lebih umum”.

Pengertian pornografi dalam Undang-Undang No.44 tahun 2008 dijelaskan dalam pasal 1 ayat 1, yakni “gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”. Selanjutnya, dalam Bab II, yakni pasal 4 sampai dengan pasal 14 menjelaskan lebih rinci terkait perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana pornografi. Perbuatan-perbuatan tersebut adalah:

1. Perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
 - a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
 - b. Kekerasan seksual;
 - c. Masturbasi atau onani;
 - d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;

- e. Alat kelamin; atau
 - f. Pornografi anak.
2. Perbuatan penyediaan jasa pornografi yang:
 - a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
 - c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
 - d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung atau tidak langsung layanan seksual.
 3. Perbuatan meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana yang termuat dalam point-point nomor 1 di atas.
 4. Perbuatan memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana yang dimaksud dalam poin-poin nomor 1 di atas. Hal ini terdapat pengecualiaan, yakni bagi mereka yang diberi kewenangan atas itu oleh aturan perundang-undangan.
 5. Perbuatan mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam poin-poin nomor 1 di atas.
 6. Perbuatan yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.
 7. Perbuatan menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.
 8. Perbuatan mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.

9. Perbuatan melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek pornografi.
10. Perbuatan mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai tindakan pornografi dalam perspektif hukum positif adalah perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi, menyediakan jasa pornografi, meminjamkan atau mengunduh pornografi, memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi, mendanai atau memfasilitasi perbuatan pornografi, menjadikan orang lain sebagai objek atau model pornografi, mempertontonkan diri, atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang mengandung pornografi, melibatkan anak dalam kegiatan pornografi, mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi.

Semua perbuatan yang disebutkan di atas merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang kapasitasnya sebagai subjek, yakni subjek yang menawarkan pornografi kepada orang lain baik orang maupun korporasi yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, subjek yang turut serta dalam pembuatan pornografi maupun subjek yang mengkonsumsi pornografi. Masalah subjek yang mengkonsumsi pornografi ini nampak dalam pasal 5 dan 6 yang menyebutkan kata “memanfaatkan” dan “mengunduh”. Tidak hanya sebagai subjek

(orang yang memanfaatkan) pornografi, berdasarkan uraian tentang suatu perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai pornografi dapat pula disimpulkan bahwa objek atau model dalam pornografi dapat pula dijerat dengan tindak pidana pornografi. Hal ini dapat terjadi jika seseorang tersebut menjadi objek atau model pornografi atas kesengajaannya atau dengan persetujuan dirinya (pasal 8 Undang-Undang Pornografi).

Namun demikian, meskipun perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana pornografi dalam hukum positif telah dinyatakan dengan rinci, tetap saja tindak pidana pornografi masih abstrak atau sulit untuk dikongkritkan. Hal ini karena semua item-item yang telah dijelaskan tersebut tidak memiliki standarisasi atau barometer. Kalau pun memiliki standarisasi, maka standarisasi tersebut juga masih sangat abstrak. Adapun standarisasi yang dipakai dalam perspektif hukum positif adalah sebagaimana yang terdapat dalam pengertian pornografi yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi, yakni melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Dengan demikian, suatu perbuatan bagaimanapun vulgarnya jika tidak melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut tetap saja tidak dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana pornografi. Apalagi kita ketahui bersama bahwa di Indonesia terdapat berbagai macam suku, adat, budaya dan agama, maka dengan demikian akan melahirkan pula relativitas nilai (pluralitas nilai). Karena melahirkan relativitas nilai, maka sulit untuk menentukan suatu tindakan/perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana pornografi berdasarkan Undang-Undang Pornografi. Olehnya itu, hal ini melahirkan ketidakpastian hukum.

Sementara kita ketahui bersama bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum yang hendak diwujudkan.

Berdasarkan pemaparan singkat terkait masalah pornografi di atas, maka dapatlah ditarik beberapa hal yang substansial terkait pornografi dalam hukum positif, yakni larangan untuk memamerkan kemaluan (aurat) di muka umum (yang bukan muhrimnya) atau dengan kata lain adalah perintah untuk memelihara tubuh/kemaluan—khususnya bagi objek atau model pornografi, larangan untuk mendekati perbuatan zina (zina mata)—khususnya bagi para konsumen pornografi, serta larangan bagi subjek yang memproduksi pornografi. Namun demikian, standarisasinya tidak jelas (abstrak) sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Jika disimak penjelasan terkait pornografi di atas, sesungguhnya di dalam Hukum Pidana Islam telah lebih dulu mengatur masalah tersebut (pornografi), bahkan batasannya lebih luas dan lebih konkrit dari konsep pornografi yang dijelaskan dalam perspektif hukum positif. Masalah pornografi sebagaimana yang terkandung dalam hukum positif, di dalam Hukum Pidana Islam erat hubungannya dengan masalah menjaga aurat, tata cara berpakaian dan memelihara pandangan atau menundukan pandangan (*ghadhdh al-basyar*). Jadi, sesungguhnya yang menjadi substansi dari pornografi dalam perspektif Islam adalah masalah aurat.

Kata “aurat” berasal dari bahasa Arab yang secara literal berarti celah, kekurangan, sesuatu yang memalukan atau sesuatu yang dipandang buruk, dari anggota tubuh manusia dan yang membuat malu jika dilihat.⁴³ Jadi dapat disimpulkan bahwa aurat adalah merupakan bagian tubuh yang harus ditutupi. Hal

⁴³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara dan Penafsiran Al-Qur'an, 1973), h.185.


ini erat hubungannya dengan ajaran Islam yang menganggap tubuh sebagai amanah Allah bagi masing-masing pemilik tubuh yang bersangkutan, yang wajib dipelihara dan dijaga dari segala perbuatan dosa, perbuatan tercela dan perbuatan yang merugikan diri pemilik tubuh itu sendiri dan masyarakat serta bangsa.

Pemeliharaan tubuh dari segala aspek perbuatan terlarang dan tercela itu adalah demi keselamatan dan kemaslahatan hidup dan kehidupan untuk semua pihak, terutama pihak pemilik tubuh bersangkutan, baik ketika ia hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Mengenai tata cara berpakaian atau menutup aurat ini dalam Islam dijelaskan pada Qur'an Surah an-Nur ayat 30 dan 31. Surat an-Nur ayat 30:



Artinya: Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".⁴⁴

Demikian pula dalam surat an-Nur ayat 31 Allah berfirman, bahwa:



⁴⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Wicaksana, 1994), h. 548.



Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.⁴⁵

Islam adalah agama yang solutif yang memberikan tuntutan dalam segenap segmen kehidupan manusia. Islam menawarkan solusi alternatif jika seseorang tidak sengaja melihat hal-hal yang diharamkan, maka ia wajib menundukan pandangan dan mengalihkan dengan cepat. Terkait masalah ini Rasulullah saw. Bersabda sebagaimana yang terdapat dalam kitab Imam Nawawi:

وعن جرير رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فقال: اصرف

بصرك. رواه مسلم⁴⁶

Artinya: Jarir bin ‘Abdillah al-Bajaly ra berkata: “Aku bertanya kepada Nabi Saw perihal pandangan mata yang terjadi secara spontanitas, beliau memerintahkan aku untuk mengalihkan mataku”.

Abu Dawud juga meriwayatkan dari Buraidah berkata: Rasulullah Saw bersabda “Wahai Ali, jangan engkau ikuti satu pandangan dengan pandangan lain,

⁴⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Wicaksana, 1994), h. 548.

⁴⁶ Imam Nawawi, *Nuzhatul Muttaqin*, terj. Farid Dhofir, dkk, *Syarah dan Terjemah Riyadhus Shalihin Jilid 2*, (Cet. V; Jakarta: Al-I'tishom, 2009), h. 777.

kamu boleh memandangnya untuk kali pertama, yang kedua adalah keharaman bagimu”.

Hal demikian dimaksudkan untuk mengejewantahkan benih kebaikan dan menimalisir dekadensi moral serta membentengi dari kawah kenistaan dan dosa. Sebagian orang salaf bertutur pandangan merupakan panah yang langsung menusuk ke hati. Oleh karenanya, Allah mensinergikan dengan dua intruksi menjaga kemaluan dan pandangan dalam satu *framework* al-Nur ayat 30. Riwayat dari Abi Ummamah ra, dari Nabi Saw juga mengafirmasikan bahwa tuntutan yang demikian menumbuhkan suburkan nilai-nilai kebaikan, Nabi bersabda: “Seseorang muslim ketika melihat keindahan dari kaum hawa, dan kemudian menundukkan pandangannya, niscaya Allah akan menumbuhkembangkan prosesi ibadah yang penuh dengan kenikmatan baginya.

Surat al-Nur ayat 31 “Tunduklah pandanganmu dari selain suamimu, dan jagalah kemaluanmu dari zina seperti “sihaq”. Implikasi dari perintah tersebut adalah keharaman bagi perempuan untuk memandang laki-laki asing dibarengi getaran syahwat atau tidak, menurut pendapat mayoritas ulama. Hal ini dilandasi dengan dalih riwayat Abu Dawud dan al-Tirmidzi dan Ummu Salamah, bahwasanya ia sedang berada di rumah Rasulullah Saw dan kemudian Maimunnah dan kemudian Ibn Ummi Maktum juga mendatangi rumah Nabi tersebut. Kisah ini terjadi pasca perintah hijab, Rasulullah Saw bersabda:

احتجبا منه. فقلنا: يا رسول الله , اليس هو اعمى , لا يبصرنا , ولا يعرفنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم

: افعمياوان انتما؟ الستما تبصرانه!؟. رواه ابو داود والترمذي⁴⁷

Artinya: “Berhijablah kalian berdua darinya. “Maka kami menjawab, “Wahai Rasulullah bukankah dia buta. Tiak bisa melihat kami dan tidak mengetahui kami? Maka Nabi saw. Bersabda, “Apakah kalian berdua juga buta, bukankah kalian bisa melihatnya?”.

Sebagian ulama lain membolehkan kaum perempuan memandang laki-laki asing tanpa syahwat kecuali daerah pusar hingga lutut dengan dasar argumentatif riwayat dan shahih Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah saw memandang orang-orang Habsyi bermain pada hari raya di Masjid, adapun Aisyah melihat mereka di belakang Nabi, Nabi menutupinya dari mereka hingga Aisyah merasa bosan dan pulang. Pendapat ini lebih memberikan kemudahan di masa kita. Menyoroti perintah hijab, kaum cendekiawan yang mengusung pendapat kedua ini kebolehan perempuan melihat laki-laki lain tanpa syahwat menginterpretasikan intruksi berhijab dari Ibn Ummi Maktum dalam koridor sah/boleh. Adapun tindakan Aisyah sebagaimana yang tergambar dalam riwayat di atas lebih digambarkan karena sifat wara' yang terpatri dalam dirinya. Interpretasi ini dikuatkan oleh fenomena keseharian kaum Hawa yang bepergian ke pasar dan masjid serta perjalanan yang mengenakan cadar sehingga kaum Adam tidak melihatnya, di sisi lain kaum lelaki tidak diperintahkan mengenakan cadar sehingga kaum perempuan tidak melihatnya, maka hal yang demikian menunjukkan adanya perbedaan hukum antara kaum Hawa dan kaum Adam.

⁴⁷ Imam Nawawi, *Nuzhatul Muttaqin*, terj. Farid Dhofir, dkk, Syarah dan Terjemah Riyadhus Shalihin Jilid 2, (Cet. V; Jakarta: Al-I'tishom, 2009), h. 778

Berdasarkan redaksi ayat dan tafsir di atas, Islam menganjurkan umatnya (khususnya laki-laki) agar menahan atau menjaga pandangannya, serta menjaga kemaluannya dari hal-hal yang dapat mengantarkan mereka pada perbuatan zina. Tidak hanya kaum lelaki, Islam pun mewajibkan kaum perempuan agar berpakaian dengan sopan dengan cara menutup aurat. Menutup aurat dan memperlihatkan aurat memiliki sisi psikologis yang mempengaruhi kepribadian laki-laki yang memandang dan perempuan yang dipandang. Dengan menutup aurat dapat menumbuhkan kondisi yang harmonis keselarasan di antara aspek-aspek kepribadian. Sementara itu, *altabarruj* (berpakaian senonoh) adalah keadaan yang disertai berbagai gejala perilaku yang neurosis *al-suluk al-ishabi*.⁴⁸

Selain apa yang telah dikemukakan di atas, masalah pornografi yang terkait dengan masalah aurat ada beberapa hadits Rasulullah yang melarang memakai pakaian yang tembus pandang, erotis, sensual, dan sejenisnya larangan bagi laki-laki berkhalwat (berdua-duaan) di tempat yang sunyi tanpa orang ke tiga dengan perempuan yang bukan muhrimnya,⁴⁹ atau pun antara laki-laki dengan laki-laki homoseksual, perempuan dengan perempuan lesbian. Tidak diragukan lagi secara psikologis bahwa menguatnya perasaan wanita melalui kebebasan memilih pakaian yang sesuai dengan standar syariat, menumbuhkan perasaan positif berupa persamaan perempuan di tengah masyarakat muslim dengan corak tertentu dalam menutup aurat dan semakin dalamnya perasaan terhadap kemuliaan. Sementara itu, mengenai hukum *tabarruj* atau pakaian dan gerak tubuh yang menimbulkan rangsangan seksual, ini adalah jelas haram.

⁴⁸ Yusuf Madan, *Sex Education Teens: Pendidikan Sex Remaja dalam Islam*, (Jakarta: Hikmah, 2004), h. 103.

⁴⁹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 287 tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi, tanggal 22 Agustus 2001/2 Jumadil Akhir 1422 H., h. 10.


Menurut Syekh Abu 'Ala Al-Maududi kata *tabarruj* bila dikaitkan dengan wanita memiliki arti sebagai berikut: *pertama*, menampakkan keelokan wajah dan bagian tubuh yang dapat membangkitkan birahi dihadapan kaum laki-laki yang bukan muhrimnya; *kedua*, memamerkan pakaian dan perhiasan yang indah serta memamerkan diri di depan laki-laki yang bukan muhrimnya; *ketiga*, bersolek dan menggunakan parfum secara berlebihan ketika keluar rumah; *keempat*, melantunkan suara-suara yang menggoda.⁵⁰

Dalam fiqh, pembahasan mengenai aurat didasarkan pada wacana tubuh dengan berbagai dimensi sensualnya. Fiqh menganggap ada beberapa tubuh yang tidak pantas untuk diperlihatkan, tidak layak bahkan memalukan. Pada awal inilah defenisi aurat. Orang menyebut aurat untuk hal-hal yang tidak pantas untuk diperlihatkan, tidak layak bahkan memalukan. Kemudian sesuatu yang memalukan itu justru bisa membangkitkan gairah lain yang melihatnya untuk melakukan sesuatu yang tidak dikehendakinya. Memalukan dan menggairahkan adalah sesuatu yang kontekstual, karena itu fiqh membedakan antara aurat laki-laki dan aurat perempuan. Mengenai batas anggota tubuh aurat dianggap aurat, untuk laki-laki walaupun ada perbedaan, tetapi secara umum mayoritas ulama berpendapat bahwa laki-laki seharusnya menutup anggota tubuh antara pusar dan kedua lutut kaki. Sedangkan aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.

Adapun mengenai menyaksikan secara langsung aurat seseorang yang bukan haknya seperti pornoaksi dan pornografi adalah haram, kecuali untuk tujuan yang dibolehkan oleh syara', misalnya memberi pertolongan medis. Ini akan berlaku juga

⁵⁰ Abu Al-Ghifari, *Pernikahan Dini Dilema Generasi Ekstravaganza*, (Jakarta: Mujtahid, 2002), h. 29.

pada para pembuat pornografi dan pornoaksi, kameramen, pengarah gaya, sutradara, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut defenisi agama Islam, segala sesuatu yang mengakibatkan seseorang cenderung melakukan perbuatan asusila (*fakhisyah*) adalah berdosa. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Q.S Al-Isra' ayat 32:



Artinya: dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.⁵¹

Sementara itu, menurut hukum Islam seperti yang difatwakan Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 22 Agustus 2001, berdasarkan surat al-Isra' ayat 32 kita dilarang mendekati zina, an Nur ayat 30-31 mengatur tentang tata cara bergaul, memelihara kehormatan, dan batas 'aurat, al-Ahzab ayat 59 mengatur tentang 'aurat kaum perempuan mukminah, dan al- Maidah ayat 2 tentang kewajiban saling menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan larangan melakukan tolong menolong dalam melakukan perbuatan dosa dan pelanggaran, maka batasan pornografi maupun pornoaksi menurut Hukum Pidana Islam telah jelas.⁵²

Dari seluruh penjelasan di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa pada dasarnya, konsep pornografi di dalam hukum Islam memiliki cakupan yang luas dan kongkrit. Hal ini berbeda dengan pandangan hukum positif yang cenderung membatasi pornografi dalam hal-hal yang sudah sangat vulgar dan harus

⁵¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Wicaksana, 1994), h. 755

⁵² Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi, h.2

bertentangan dengan rasa kesusilaan di masyarakat. Sementara dalam konsep hukum Islam, meskipun sesuatu tersebut tidak nampak vulgar, asalkan sudah memperlihatkan aurat (bagian tubuh yang harus ditutup) atau melihat aurat orang lain yang bukan muhrim sudah dianggap haram dan merupakan perbuatan dosa.

Selain itu, dalam perspektif Hukum Pidana Islam standarisasi pornografi bukanlah berdasarkan rasa kesusilaan di dalam masyarakat yang lahir dari adat dan budaya masyarakat. Melainkan rasa kesusilaan di dalam masyarakat haruslah berdasarkan standarisasi hukum Islam (syariat Islam). Dalam konteks ini, eksistensi hukum Islam dari awal kelahirannya yang turun secara berangsur-angsur hingga akhir risalah Kerasulan Muhammad tidak hanya berposisi sebagai alat kontrol sosial, melainkan juga sebagai alat rekayasa sosial yang kini baru menjadi wacana dan diupayakan dalam hukum positif.

BAB III

SANKSI PIDANA PORNOGRAFI DALAM UU NO 44 TAHUN 2008 DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Sanksi pidana pornografi dalam UU No 44 Tahun 2008

Adapun Sanksi Pidana Pornografi yang diatur dalam UU No. 44 tahun 2008 Bab VII mengenai “KETENTUAN PIDANA” Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41, yaitu:

Pasal 29 yaitu;

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).⁵³

Pasal 30 yaitu;

Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 31 yaitu;

⁵³ *Undang-Undang Republik Indonesia 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*, h. 71

Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 32 yaitu;

Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 33 yaitu;

Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).⁵⁴

Pasal 34 yaitu;

Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 35 yaitu;

Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas)

⁵⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, h. 74

tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 36 yaitu;

Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 37 yaitu;

Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.

55

Pasal 38 yaitu;

Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 39 yaitu;

⁵⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, h.75-76

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 adalah kejahatan.

Pasal 40 yaitu;

- (1) Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas nama satu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana pornografi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus
- (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), dapat diwakili oleh orang lain.
- (5) Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- (7) Dalam hal tindak pidana pornografi yang dilakukan korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, dijatuhkan pula pidana denda terhadap korporasi dengan ketentuan maksimum pidana dilakukan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap Pasal dalam Bab ini.

Pasal 41 yaitu;

Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Ayat (7), korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- a. Pembekuan izin usaha;
- b. Pencabutan izin usaha;
- c. Perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan
- d. Pencabutan status badan hukum.⁵⁶

B. Sanksi Pidana pornografi dalam Hukum Pidana Islam

Sanksi pidana pada dasarnya merupakan konsekuensi atas suatu perbuatan pidana yang dilakukan. Jadi, jika seseorang tidak melakukan tindak pidana atau perbuatan pidana, maka secara yuridis seseorang mustahil dikenai oleh sanksi pidana.

Tindak pidana (*jarimah*) pornografi menurut hemat penulis dapat dikategorikan sebagai *jarimah* (tindak pidana) *hudud* pada satu sisi dan pada sisi yang lain dapat dikategorikan sebagai *jarimah* (tindak pidana) *ta'zir*. Dimasukkannya *jarimah* pornografi dalam *jarimah ta'zir* karena pada dasarnya, *jarimah* pornografi merupakan sebuah perbuatan yang memang dilarang oleh syara' sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Qur'an surah al-Isra' ayat 32, yakni tentang larangan untuk tidak mendekati zina. Selain itu, di dalam Al-Qur'an juga sebagaimana yang telah dijelaskan di atas memerintahkan kepada umat manusia, khususnya kepada umat Islam agar memelihara pandangan dan menutup auratnya.

Sedangkan alasan penulis mengkategorikan pornografi pada satu sisi sebagai *jarimah* hudud, karena pada dasarnya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam

⁵⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, h. 77-78

konsep pornografi dalam Islam maupun dalam hukum positif di atas terdapat tiga oknum, yakni:

1. Oknum/orang/korporasi yang berposisi sebagai subjek yang membuat (memproduksi), baik dengan cara memotret atau merekam (video) hal-hal yang mengandung pornografi dan/atau menyebarkan hal-hal yang mengandung pornografi sebagaimana yang telah dijelaskan menurut hukum Pidana Islam di atas
2. Oknum/orang yang berposisi sebagai subjek yang menyimpan dan/atau mengkonsumsi dengan cara mengunduh hal-hal yang mengandung pornografi.
3. Oknum/orang yang berposisi sebagai objek pornografi dengan sengaja, baik pornografi yang isinya hanya dilakukan oleh seorang diri atau berpasangan, seperti gambar atau film yang menggambarkan adegan persenggamaan.

Jika dicermati tiga pembagian oknum/pelaku tindak pidana pornografi sebagaimana yang telah penulis kemukakan di atas, maka pada satu sisi tindak pidana pornografi dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir* sehingga pelakunya dapat dijatuhi hukuman *ta'zir*. Hal ini nampak pada oknum atau pelaku tindak pidana yang melakukannya dengan cara menyimpan atau mengkonsumsi pornografi sebagaimana yang telah penulis kemukakan dalam point nomor 2 (dua). Sementara itu, pada sisi yang lain pelaku tindak pidana pornografi dapat dijatuhi dengan hukuman *had (jarimah hudud)*, khususnya bagi pelaku atau oknum yang dengan sengaja berposisi sebagai objek atau model pornografi yang mana dalam pornografi

tersebut pelaku melakukan adegan persenggamaan dengan bukan pasangan yang halal baginya. Sebab, hal ini sudah merupakan zina.⁵⁷

Selain dua bentuk hukuman (sanksi pidana) yang dikemukakan di atas, menurut hemat penulis, pelaku tindak pidana pornografi juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dengan cara turut berbuat *jarimah* hudud. Hal ini dapat disimak dari pembagian sebagaimana yang dijelaskan dalam point nomor 1 (satu), khususnya bagi pelaku yang mengajak/menghasut, mengadakan persepakatan dengan orang lain (objek pornografi yang menggambarkan adegan persenggamaan/zina), atau memberi bantuan atau kesempatan untuk dilakukannya *jarimah* pornografi dengan berbagai cara, tanpa melakukan zina secara langsung. Mengenai hukuman/sanksi pidana bagi pelaku yang turut berbuat *jarimah* tersebut, penulis akan menguraikannya di bawah ini, namun sebelumnya penulis akan mengemukakan tentang konsep turut berbuat *jarimah*.

Masalah turut berbuat *jarimah* (tindak pidana), dalam perspektif fiqh para fuqaha membedakannya atas dua, yakni turut berbuat langsung dan turut berbuat tidak langsung. Orang yang turut berbuat langsung dalam melakukan *jarimah* disebut *syarik mubasyir* dan perbuatannya disebut *isyitirak mubasyir*. Sedangkan, orang yang tidak turut berbuat secara langsung dalam melaksanakan *jarimah syarik mutasabbib*, dan perbuatannya disebut *isyitirak ghairul mubasyir* atau *isyitirak bit-tasabbubi*. Adapun perbedaan antara kedua orang tersebut ialah kalau orang pertama menjadi kawan nyata dalam pelaksanaan *jarimah*, sedang orang kedua menjadi sebab adanya

⁵⁷ A. Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan (Syariah II)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), h. 35

jarimah, baik karena janji-janji atau menyuruh (menghasut) atau memberikan bantuan, tetapi tidak ikut serta secara nyata dalam melaksanakannya.⁵⁸

Penjelasan di atas, untuk pelaku *jarimah* turut berbuat langsung sudah nampak jelas, yakni disini pelaku turut melakukan *jarimah* sebagaimana pelaku langsung yang melakukan *jarimah*. Sedangkan dalam *jarimah* turut tidak berbuat langsung, pelaku disini hanya berposisi sebagai sebab adanya *jarimah* tersebut. Mengeni *jarimah* turut berbuat tidak langsung ini, para fuqaha menguraikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. perbuatan di mana kawan berbuat tidak langsung memberi bagian dalam pelaksanaannya, tidak diperlukan harus selesai dan juga tidak diperlukan bahwa pembuat asli (pembuat langsung) harus dihukum pula.
2. dengan persepakatan atau hasutan atau bantuan, dimaksudkan oleh kawan berbuat tidak langsung untuk terjadinya sesuatu *jarimah* tertentu. Kalau tidak ada *jarimah* tertentu yang dimaksudkan, maka ia dianggap turut berbuat pada setiap *jarimah* yang terjadi, apabila dimungkinkan oleh niatnya. Kalau *jarimah* yang terjadi bukan yang dimaksudkannya, maka tidak ada “turut berbuat”, meskipun karena persepakatan dan lain-lain itu sendiri ia bisa dijatuhi hukuman.
3. persepakatan. Persepakatan bisa terjadi karena adanya saling memahami dan karena kesamaan kehendak untuk memperbuat *jarimah*. Kalau tidak ada persepakatan sebelumnya, maka tidak ada “turut berbuat”.

⁵⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 136-137

4. menyuruh (menghasut; tahrirdl). Yang dimaksud dengan menghasut ialah membujuk orang lain untuk memperbuat *jarimah*, dan bujukan itu menjadi pendorong untuk diperbuatnya *jarimah*. Baik bujukan itu berpengaruh atau tidak terhadap adanya *jarimah*, namun bujukan itu sendiri adalah suatu ma'siat yang bisa dijatuhi hukuman.
5. memberi bantuan (*I'annah*). Orang yang memberi bantuan kepada orang lain dalam memperbuat *jarimah* dianggap sebagai kawan berbuat tidak langsung, meskipun tidak ada persepakatan untuk itu sebelumnya.⁵⁹

Berdasarkan penjelasan tentang pembagian turut melaksanakan *jarimah* di atas, yakni turut berbuat langsung dan turut berbuat tidak langsung, maka dapat disimpulkan tentang seseorang yang melakukan tindak pidana pornografi yang memuat hubungan persenggamaan dengan cara berposisi sebagai pengambil gambar (kameramen) dan/atau lain sebagainya yang berhubungan dengan proses pembuatan pornografi tersebut (pelaku dalam point 1) sebagai pelaku *jarimah hudud* turut berbuat tidak langsung. Sebab, dalam konteks ini pelaku yang berposisi sebagai kameramen dan/atau yang lainnya memberikan bantuan atau melakukan persepakatan untuk perbuatan pornografi berupa mengambil gambar atau rekaman video tanpa melakukan hubungan persenggamaan (*zina*).

Adapun mengenai hukuman dari pelaku *jarimah* turut berbuat tidak langsung tersebut (khususnya tindak pidana pornografi yang memuat persenggamaan) dalam *jarimah* hudud atau qishash tidak dijatuhi hukuman yang telah ditentukan jumlahnya, bagaimanapun bentuknya turut membuatnya itu, melainkan dijatuhi hukuman *ta'zir*. Hal ini didasarkan dari syariat Islam yang menjelaskan bahwa hukuman-hukuman

⁵⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, h.144-147

yang telah ditentukan jumlahnya yakni dalam *jarimah* hudud dan qishash dijatuhi atas pembuat langsung *jarimah*, bukan atas kawan membuatnya (pembuat tidak langsung).⁶⁰ Namun demikian, menurut hemat penulis ketika pelaku turut berbuat tidak langsung hanya dijatuhi hukuman *ta'zir* dalam konteks tindak pidana pornografi, maka hukuman *ta'zir* tersebut tentunya akan lebih berat dibanding dengan pelaku tindak pidana pornografi dimana pelaku atau subjek tersebut hanya berposisi sebagai konsumen atau melakukan penyimpanan terhadap hal-hal yang mengandung pornografi.

Dari seluruh rangkaian penjelasan di atas hubungannya dengan masalah sanksi pidana tindak pidana pornografi, maka dapat disimpulkan tentang sanksi pidana pornografi, yakni; *pertama*, pelaku tindak pidana pornografi dapat dijatuhi hukuman had/hudud. Hal ini khusus bagi para mereka yang dengan sengaja menjadi objek atau model dalam pornografi yang memuat masalah persenggaman lawan jenis atau sejenis (yang tidak ada ikatan yang halal). Sebab, tindakan atau perbuatan seperti ini merupakan tindak pidana/*jarimah* zina. Kedua, pelaku tindak pidana pornografi dapat dijatuhi hukuman *ta'zir* yang berat ringannya hukuman ditentukan penguasa. Ini dikhususkan bagi para pelaku selain yang disebutkan pada poin pertama.

Adapun sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pornografi yang sudah tergolong melakukan zina adalah dengan cara didera atau dicambuk. Bagi pelaku zina yang belum menikah hukumannya dicambuk seratus kali dan diasingkan (dipenjarakan) satu tahun. Sedangkan bagi pezina yang telah menikah, dicambuk seratus kali dan dirajam sampai mati.

⁶⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, h.152

BAB IV

ANALISIS SANKSI TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MENURUT

UU NO 44 TAHUN 2008 DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Analisis sanksi pidana pornografi dalam UU NO 44 Tahun 2008

Tindakan pornografi merupakan tindakan yang dilarang oleh agama dan hukum positif Indonesia yakni KUHP. Dikatakan bahwa Islam sangat mendukung kebebasan ekspresi, namun tetap pada jalur yang sudah ditetapkan al-Qur'an dan Hadits, bukan kebebasan yang kebablasan. Islam menghargai kebebasan untuk berekspresi, namun dalam koridor syariat. Islam juga mengakui bahwa setiap manusia memiliki naluri seksual, namun mengarahkannya supaya disalurkan dalam cara-cara sesuai syariat.

Menurut beberapa ahli hukum Islam mengemukakan bahwa ketentuan-ketentuan hukum pidana dalam KUHP perlu disesuaikan dengan ketentuan hukum pidana Islam, diantaranya yang perlu disesuaikan itu adalah ketentuan-ketentuan tentang tindak pidana perzinaan (dalam pengertian hukum Islam) beserta sanksinya yang diatur dalam Buku Kedua Bab XIV tentang “Kejahatan Terhadap Kesusilaan”, Pasal 281 sampai dengan Pasal 296, Pasal 302 dan Buku Ketiga Bab VI tentang “Pelanggaran Kesusilaan”, Pasal 506, Pasal 532 sampai dengan Pasal 535, Pasal 540, Pasal 541. Di dalam tindak pidana perzinaan (istilah penulis) diatur tindak pidana pornografi dan pornoaksi, karena kedua tindak pidana tersebut termasuk dalam kategori perbuatan yang dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana perzinaan.⁶¹

⁶¹ Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi (Ditinjau dari Hukum Islam)*, (Bogor: Kencana, 2003), h. 28-29.

Pengesahan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi merupakan kepanjangan tangan Hukum Pidana Islam. Artinya apa yang dilarang dalam Pasal 4 sampai 12 UU Pornografi adalah hal yang baik untuk mencegah semakin semaraknya pornografi di masyarakat; kedua, larangan pornografi dalam Pasal 4-12 dapat dikatakan tindak pidana, karena melihat dampaknya dapat merusak harta benda, agama, nyawa, keturunan dan sebagainya. Adapun sanksinya menurut kepastian hukum Islam seperti apa yang telah ditetapkan dalam UU Pornografi yang tertuang dalam Pasal 4-12 bahwa hukuman bagi pelaku tindak pidananya dapat diancam dengan hukuman ta'zir atau merupakan hak *'Ulil Amri* dengan standar ukurnya dapat melihat beberapa asas yang sudah ditetapkan dalam al-Qur'an dan hadis, seperti asas keadilan, legalitas dan sebagainya. Pengambilan hukum tindak pidana pornografi dan sanksinya dalam pandangan hukum Islam diqiyaskan dengan kejahatan berbagai macam tindak pidana, bisa dihukum dengan hukuman zina, *ta'zir*, *hudud* dan sebagainya. Karena kejahatan pornografi, tidak ada secara langsung yang mengatur hukumnya dalam hukum Islam. Maka diambil hukumnya melalui *qiyas* dengan mengambil hukum-hukum dengan berlandaskan nash atau hukum yang sudah ada. Dengan demikian kepastian hukum dalam Hukum Pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana pornografi adalah hak *Ulil Amri* dan masyarakat harus mematuhi.

Adapun Sanksi Pidana Pornografi yang diatur dalam UU No. 44 tahun 2008 Bab VII mengenai "KETENTUAN PIDANA" Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41, yaitu:

Pasal 29 yaitu;

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).⁶²

Pasal 30 yaitu;

Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 31 yaitu;

Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 32 yaitu;

Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 33 yaitu;

⁶² *Undang-Undang Republik Indonesia 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*, h. 71

Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).⁶³

Pasal 34 yaitu;

Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 35 yaitu;

Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 36 yaitu;

Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 37 yaitu;

⁶³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, h. 74

Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.⁶⁴

Pasal 38 yaitu;

Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 39 yaitu;

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 adalah kejahatan.

Pasal 40 yaitu;

- (1) Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas nama satu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana pornografi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama.

⁶⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, h.75-76

- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus
- (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), dapat diwakili oleh orang lain.
- (5) Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- (7) Dalam hal tindak pidana pornografi yang dilakukan korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, dijatuhkan pula pidana denda terhadap korporasi dengan ketentuan maksimum pidana dilakukan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap Pasal dalam Bab ini.

Pasal 41 yaitu;

Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Ayat (7), korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- a. Pembekuan izin usaha;
- b. Pencabutan izin usaha;
- c. Perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan
- d. Pencabutan status badan hukum.⁶⁵

Menurut penulis, hukuman tindak pidana pornografi dalam Islam dengan hukuman tindak pidana pornografi menurut UU No. 44 Tahun 2008 tentang

⁶⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, h. 77-78

pornografi yaitu sangat berkaitan erat, bahwa sanksi pornografi dalam Islam itu belum jelas kepastian hukuman bagi tindak pidana pornografi, karena dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara langsung hukuman bagi pelaku tindak pidana pornografi, hanya saja dijelaskan larangan untuk mendekati zina, jadi dalam Islam menjelaskan bahwa hukuman bagi pelaku tindak pidana pornografi itu bisa dihukum dengan hukuman zina, *ta'zir*, *hudud* dan sebagainya. Bahkan hukumnya diambil melalui *qiyas* dengan mengambil hukum-hukum yang sudah ada seperti hukuman pelaku tindak pornografi yang diatur dalam UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan diserahkan kepada *Ulil Amri* (pemerintah) tersebut.

Pasal 29 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, menurut penulis, termasuk dalam delik formil bukan delik materiil. Oleh karena itu, tanpa akibat apapun orang lain, namun juga produk pornografi itu telah tersebar luas di masyarakat, maka jika terbukti, pelakunya dapat dikenakan berdasarkan pasal 29 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yaitu:

1. Pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan, dan
2. Paling lama 12 (dua belas) tahun, dan/atau
3. Pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan
4. Paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Unsur “menyebarkan” adalah penting dibahas dalam bagian ini. Kata “menyebarkan” (pornografi) adalah kata kerja yang mengandung “niat” dari pelaku agar pornografi tersebar luas di masyarakat. Upaya dalam mewujudkan “niat” pelaku untuk merealisasikan atau mewujudkan “niat”-nya adalah tidak selalu harus disertai dengan adanya upaya yang mengandung unsur “kesengajaan”.

B. Analisis sanksi pidana pornografi dalam Hukum Pidana Islam

Dalam Surah An-Nur ayat 30 dan 31 tentang perintah untuk menahan pandangan dan kemaluan. Kaitannya dengan masalah tindak pidana pornografi adalah dilarang melihat apa-apa yang berbau mesum atau membangkitkan birahi (gambar-gambar porno, tayangan-tayangan porno, dan lain-lain) agar dapat memelihara kemaluan dalam artian menahan nafsu birahi supaya terhindar dari perbuatan zina. Hukum Islam sifatnya tegas meskipun hal-hal yang dilarang tersebut dianggap kuno dan ketinggalan zaman, akan tetapi sebagai umat Islam diwajibkan untuk mematuhiya demi kemaslahatan bersama.⁶⁶

Adapun dalam Surah Al-Isra' ayat 32 apabila dikaitkan dengan tindak pidana pornografi yaitu misalkan seseorang menyebarkan gambar-gambar, tulisan-tulisan, dan hal-hal lainnya yang dapat menimbulkan nafsu birahi bagi siapa saja yang melihatnya itu sama saja dengan telah mendekati zina seperti apa yang termaksud dalam ayat ini. Contoh konkritnya adalah apabila ada seseorang yang melihat *Blue Film* (BF) dimana dalam tayangan tersebut berisi tentang adegan-adegan sex, maka setelah melihat film porno tersebut yang terpikir olehnya adalah bagaimana merasakan dan melakukan seperti apa yang telah dilihatnya. Hal itulah yang disebut mendekati zina. Intinya penyebaran gambar-gambar atau tulisan atau apapun juga yang bersifat pornografi dilarang karena mendekati zina.⁶⁷

⁶⁶ Marzuki Umar Sa'adah, *Perilaku Seks Menyimpang & Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 23.

⁶⁷ Marzuki Umar Sa'adah, *Perilaku Seks Menyimpang & Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, h.77

Pada intinya dalam Surah Al-Ahzab ayat 59 merupakan anjuran untuk menutup aurat karena aurat dapat menimbulkan nafsu birahi. Apabila anjuran tersebut dilaksanakan sepenuhnya pada saat sekarang ini, yakni menutup aurat, maka tidak akan ada penyebaran gambar-gambar atau penayangan wanita-wanita di televisi yang berbaju seksi atau mengundang birahi. Hal tersebut karena gambarnya pada saat itu memakai jilbab yang menutup aurat mereka, maka tidak akan ada kesan/unsur pornografi dalam tayangan atau gambar-gambar tersebut, sehingga tidak dimungkinkan lagi ada tindak pidana pornografi yang terjadi.

Hal yang terpenting dalam menyoroti tentang pornografi dan pornoaksi dan menjadi intinya dalam dunia Islam adalah mengenai konsep *aurat*. Dan inilah yang kemudian menjadi titik sentral dalam pembahasan tentang pornografi dan pornoaksi dalam perspektif Islam.

Fatwa MUI tersebut merupakan himbauan kepada masyarakat mengenai tindak pidana pornografi seperti halnya mengharamkan penyebaran gambar-gambar yang bersifat membangkitkan nafsu birahi dan mengharamkan pula pihak-pihak menjadikan hal ini sebagai suatu pekerjaan.⁶⁸ Diperhatikan pula disini bahwa Fatwa tersebut merekomendasikan bahwa pihak-pihak yang terkait dengan masalah penyebaran pornografi segera ditindak dengan ketentuan hukum yang berlaku. Maksud dari ketentuan hukum yang berlaku di sini tak lain adalah ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal KUHP yang menyangkut mengenai delik kesusilaan. Jadi di sini Fatwa tersebut secara tidak langsung menunjuk pengertian

⁶⁸ Majelis Ulama Indonesia Pusat, *Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi*, 22 Agustus 2001.

bahwa pornografi adalah perbuatan yang melanggar hukum positif di Indonesia yakni KUHP dan harus segera mungkin ditindak oleh aparat yang berwenang.

Salah satu prinsip yang telah ditetapkan oleh Islam adalah bahwa jika ia mengharamkan sesuatu, maka ia mengharamkan pula berbagai sarana yang mengantarkan kepadanya dan menutup rapat berbagai pintu yang menuju ke arahnya.

Para ahli ushul fiqih menetapkan kaidah: sesuatu yang mengantarkan kepada yang haram adalah haram.⁶⁹

Sebagaimana diketahui, Islam sangat melarang keras perilaku perzinaan (seks di luar nikah). Perzinaan disebut sebagai *faahisah* (perbuatan keji) dan *sya'a sabiila* (jalan yang sangat buruk). Karenanya, jika Islam mengharamkan perzinaan, maka tentu saja ia mengharamkan segala pengantar dan perangsangnya. Dalam bahasa Al-Qur'an, segala yang dapat mendekatkan pada perzinaan (*taqrabuzzina*) maka hal itu adalah larangan keras untuk dilakukan.

Tak bisa dipungkiri, pornografi adalah sesuatu yang dapat mendekatkan seseorang pada perzinaan. Ia bisa menjadi perangsang birahi yang sangat nyata. Beberapa survey yang dilakukan dewasa ini semakin membuat jelas, bahwa pornografi memang merupakan perangsang birahi yang sangat nyata.

Maka, dengan demikian pornografi dalam segala bentuknya, adalah sesuatu yang terlarang (haram) dalam Islam. Keharaman pornografi ini sama kedudukannya dengan pengaharaman terhadap perilaku-perilaku yang dapat menjadi pengantar dan perangsang kearah perzinaan lainnya seperti, *tabarruj* (memperlihatkan dengan sengaja (pamer) menyingkap wajahnya dan menampakkan kecantikan, pakaian,

⁶⁹ Badiatul muchlisin Asti, *Remaja Dirantai Birahi (Kupas Tuntas pornografi dalam Perspektif Islam)*, h.58

perhiasan, dan ucapan), berduaan dengan lawan jenis (*khalwat*), lagu-lagu jorok dan lain sebagainya.

Secara fikih, menyaksikan secara langsung aurat seseorang yang bukan haknya (pornoaksi) adalah haram, kecuali untuk tujuan yang dibolehkan oleh syara', misalnya memberi pertolongan medis. Sementara itu sebuah benda dengan muatan pornografi dihukumi sebagai benda yaitu mubah. Namun demikian, kemubahan ini bisa berubah menjadi haram ketika benda (baca: sarana/wasilah) itu dipastikan dapat menjerumuskan pada tindakan keharaman. Sebab kaidah ushul fiqih yang mu'tabar menyebutkan: *Sarana yang menjerumuskan pada tindakan keharaman adalah haram.*

Karena itu, kemubahan ini juga tidak berlaku untuk penyebarluasan dan propaganda pornografi/pornoaksi yang akan memiliki dampak serius dimasyarakat. Seseorang yang dihadapkan pada suatu media porno, misalnya memang dipandang belum melakukan aktivitas haram (karena media sebagai benda adalah mubah). Akan tetapi, bila orang itu ikut dalam usaha membuat dan/atau menyebarkan media porno, maka menurut syari'at, dia dianggap telah melakukan aktivitas yang haram.

Maka dapat disimpulkan tentang sanksi pidana pornografi, yakni; *pertama*, pelaku tindak pidana pornografi dapat dijatuhi hukuman *had/hudud*. Hal ini khusus bagi para mereka yang dengan sengaja menjadi objek atau model dalam pornografi yang memuat masalah persenggaman lawan jenis atau sejenis (yang tidak ada ikatan yang halal). Sebab, tindakan atau perbuatan seperti ini merupakan tindak pidana/*jarimah* zina. Kedua, pelaku tindak pidana pornografi dapat dijatuhi hukuman *ta'zir* yang berat ringannya hukuman ditentukan penguasa/*ulil amri*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep pornografi dalam perspektif Hukum Pidana Islam erat hubungannya dengan persoalan perintah untuk menutup aurat dan memelihara pandangan serta *al-tabbaruj*. Pornografi dalam perspektif Hukum Pidana Islam selain memiliki cakupan yang sangat luas dibandingkan dengan hukum positif, pornografi dalam Islam juga memiliki batasan yang jelas yang tidak berpatokan pada standarisasi rasa kesusilaan di dalam masyarakat.
2. Adapun sanksi pidana tindak pidana pornografi dalam perspektif Hukum Pidana Islam memiliki perbedaan dengan sanksi pidana dalam UU No 44 Tahun 2008. Menurut UU No 44 Tahun 2008 sanksi pidana tindak pidana pornografi telah ditetapkan dalam UU Pornografi yang tertuang dalam Pasal 29-41. Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam, sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana (*jarimah*) pornografi terdiri atas dua, yakni *jarimah hudud* yang dihukum dengan hukuman *had* dan *jarimah ta'zir syara* yang dihukum dengan *ta'zir*. Hukuman *had* (*jarimah hudud*) diperuntukan bagi para pelaku (objek atau model) pornografi yang memainkan adegan persenggamaan dengan sengaja atau dengan persetujuan dirinya, dimana keduanya bukan merupakan hubungan/pasangan yang halal. Sedangkan *jarimah ta'zir* (hukuman *ta'zir*) diperuntukan bagi para pelaku selain yang menjadi objek atau model yang memainkan persenggamaan, baik kapasitasnya sebagai pelaku *jarimah* yang turut berbuat tidak langsung dan/atau pelaku yang hanya

mengonsumsi atau menyimpan atau menyebar luaskan hal-hal yang mengandung pornografi.

3. Analisis Hukum Pidana Islam dan UU No 44 Tahun 2008 terkait tindak pidana pornografi yaitu Pengesahan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi merupakan kepanjangan tangan Hukum Pidana Islam. Artinya apa yang dilarang dalam Pasal 4 sampai 12 UU Pornografi adalah hal yang baik untuk mencegah semakin semaraknya pornografi di masyarakat; kedua, larangan pornografi dalam Pasal 4-12 dapat dikatakan tindak pidana, karena melihat dampaknya dapat merusak harta benda, agama, nyawa, keturunan dan sebagainya.

B. Saran-saran

1. Disarankan kepada masyarakat, khususnya bagi umat muslim agar memperdalam pemahaman agamanya, khususnya terkait dengan masalah tata cara berbusana (menutup aurat) dan memelihara pandangan agar dapat terhindar dari tindak pidana (jarimah) pornografi.
2. Pemerintah harus jeli terhadap tindak pidana pornografi karena perbuatan tersebut mengacu pada norma-norma kesusilaan, untuk itu pemerintah dan MUI harus tegas dalam mengambil keputusan untuk menentukan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pornografi.
3. Kepada seluruh masyarakat harus membantu pemerintah untuk mencegah berbagai macam tindak pidana pornografi, karena pornografi tersebut dipandang sebagai kejahatan terhadap perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghifari, Abu. *Gelombang Kejahatan Seks Remaja*. Bandung: Mujahid, 2002.
- Al-Ghifari, Abu. *Pernikahan Dini Dilema Generasi Ekstravaganza*. Jakarta: Mujtahid, 2002.
- Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Asti, Badiatul Muchlisin. *Remaja Dirantai Birahi (Kupas Tuntas Pornografi dalam Perspektif Islam)*. Cet. 1:Bandung: Pustaka Ulumuddin, 2004.
- Arif, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni Bandung, 1992.
- Armando, Ade. *Mengupas Batas Pornografi*. Jakarta: Meneg Pemberdayaan Perempuan, 2004.
- Ananda Faisar dan Watni Marpaung.. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chawazi, Adami. *Tindak Pidana mengenai kesopanan*. Jakarta: Sinar grafika, 2005.
- Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Pornografi (Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Mengenai Tegaknya Tatanan Kehidupan Akhlak dan Moral Kesusilaan Yang Menjunjung Tinggi Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama, 1983.
- Djubaedah, Neng. *Pornografi Dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Djubadah, Neng. *Undang- undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi pespektif Negara hukum dan pancasila*. Bandung : Sinar grafika, 2011.
- Doi, A. Rahman I. *Hudud dan Kewarisan (Syariah II)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

- Hamzah, A. *Pornografi dalam Hukum Pidana: Suatu Studi Perbandingan*. Jakarta: Bina Mulia, 1987.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Haryatmoko. *Etika Komunikasi*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2007.
- Humm, Maggie. *Ensiklopedia Feminisme*. Jakarta: 1998.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga, Jakarta : Balai Pustaka.
- Lesmana, Tjipta. *Pornografi Dalam Media massa*. Cet. 1; Jakarta: Puspa Swara, 1995.
- Madan, Yusuf. *Sex Education Teens: Pendidikan Sex Remaja dalam Islam*. Jakarta: Hikmah, 2004.
- Maulana, Rizkydan Putri Amelia. *Kamus Pelajar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Lima Bintang, tanpa tahun.
- Majelis Ulama Indonesia Pusat. *Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi*. 22 Agustus 2001.
- Mukti, Rendi Saputra. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pornografi Menurut Kuhp Pidana Dan Undang- Undang No. 44 Tahun 2008*. Surabaya : Fh Universitas Wijaya Putra Surabaya, 2012.
- Nawawi, Imam. *Nuzhatul Muttaqin*, terj. Farid Dhofir, dkk. *Syarah dan Terjemah Riyadhus Shalihin Jilid 2* Cet. V; Jakarta: Al-I'tishom, 2009.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Priyanto, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama, 2009.
- Projodikoro, Wirjono. *tindak- tindak pidana tertentu di Indonesia*. Bandung : Rosda Offset, 1985.
- Rachim, Alex A. *Pornografi Dalam Pers, Sebuah Orientasi*. Jakarta: Dewan Pers, 1997.
- Rommelink, Jan. *Hukum Pidana*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Sa'adah, Marzuki Umar. *Perilaku Seks Menyimpang & Seksualitas Kontemporer Umat Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2001.

Soejono dan H.Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Tim Penyusun. *Fatwa MUI tentang Pornografi dan Pornomaksi*. Surabaya: MUI Jatim. 2012.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara dan Penafsiran Al-Qur'an, 1973.

Zaydan, 'Abd al-Karim. *Al-wafiz Fi Ushul Al-Fiqh*. Beirut: Muassasah al-risalah, 1994.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Dinda Dwi Trisna
Tempat/Tgl. Lahir : Tobasari, 27 maret 1998
NIM : 0205163101
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Jinayah (Hukum
Pidana Islam) Jenis Kelamin : perempuan
Agama : Islam
Nama Ayah : suyatno
Nama Ibu : Sri Hayati
Alamat Rumah : Dolok Ilir

B. PENDIDIKAN

1. SDN 1 Tobasari 096125
2. Mts Sait Buttu, Tamat Tahun 2013
3. SMA N 1 Sidamanik, Tamat Tahun 2016.
4. Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan Stambuk
2016

Medan, 07 Agustus 2020

Penulis

DINDA DWI TRISNA
0205163101

CURICULUM VITAE

Nama : Dinda Dwi Trisna
Nim : 0205163101
Tempat, Tanggal Lahir : Tobasari, 27 maret 1998
Umur : 22 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Fak/Jur/Sem : Syariah dan hukum /jinayah
Alamat Fakultas : Jl. Williem Iskandar Pasar V
Medan Estate No. Telp. Fakultas/Universitas : 061-661583-6622925
Alamat Rumah : Jln Dolok Ilir
No. Telp : 081397428796

Latar Belakang Pendidikan :

- SDN 1 Tobasari 096125
- Mts Sait Buttu, Tamat Tahun 2013
- SMA N 1 Sidamanik, Tamat Tahun 2016.

Nama Ayah : Suyato
Alamat/Hp : dolok ilir/ 081397428796
Pekerjaan : Karyawan Pimpinan BUMN
Nama Ibu : Sri hayati
Alamat : dolok ilir/
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga